

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PEMBUJUKAN (*UITLOKKEN*)
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA
KEPOLISIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.TMG)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AINUL HAQ

B011181436



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUJUKAN (*UITLOKKEN*) PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.TMG)

OLEH

ANDI AINUL HAQ

B011181436

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUJUKAN (UITLOKKEN) PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2019/PN. TMG)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI AINUL HAQ

B011181436

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., M.H.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Andi Ainul Haq

NIM : B011181436

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pembujukan (*Uitlokken*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN. Tmg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 16 Agustus 2022

PEMBIMBING I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

PEMBIMBING II



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI AINUL HAQ
N I M	: B011181436
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pembujukan (Uitlokken) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Tmg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022


Dekan
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003


PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Ainul Haq

NIM : B011181436

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Pembujukan (*Uitlokken*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.TMG) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 September 2022

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPESIAL BUKU KEPAN' on the left, '5000' in large numbers, and 'METERAI KEPAJAJARAN' and '22AJX19874653' at the bottom.

Andi Ainul Haq

ABSTRAK

ANDI AINUL HAQ (B011181436) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembujukan (*Uitlokken*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.TMG)”**. Dibawah bimbingan Muhammad Syukri Akub selaku Pembimbing Utama dan Haeranah selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi pembujuk (*uitlokker*) pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pembujuk (*uitlokker*) pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam perkara pidana nomor 96/Pid.B/2019/PN.TMG.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (non hukum) yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: (1) kualifikasi pembujuk (*uitlokker*) pada tindak pembunuhan berencana telah sesuai atau memenuhi unsur-unsur pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. (2) penerapan hukum pidana materil terhadap pembujuk (*uitlokker*) pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam perkara pidana nomor 96/Pid.B/2019/PN sudah sesuai serta memenuhi unsur-unsur delik yang dimuat dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Putusan pada perkara pidana ini berdasarkan atas pertimbangan yuridis maupun non yuridis Majelis Hakim sehingga diperoleh suatu keputusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembujukan (*uitlokken*) pada suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata kunci : pembujukan (*uitlokken*), pembunuhan berencana, pembujuk (*uitlokker*)

ABSTRACT

Andi Ainul Haq (B011181436) with the title “Juridicial Review Persuasion (*uitlokken*) on the crime of premeditated murder committed by police officers (Case Study Number 96/Pid.B/2019/PN.TMG)”. Under the guidance of Muhammad Syukri Akub as the main supervisor and Haeranah as co-supervisor.

The purpose of this study was to determine the qualifications of the persuader (*uitlokker*) in the crime of premeditated murder in the perspective of criminal law and to determine the application of material criminal law to the persuader (*uitlokker*) in the crime of premeditated murder committed by the police in the criminal case number 96/Pid.B/2019/PN.TMG).

The research used is a type of normative legal research using statute approach and case approach method. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary (non legal) the materials collected through literature searches and document studies. The legal materials obtained are analyzed qualitatively and then presented in a descriptive way.

Based on the research that has been done, the authors conclude that: (1) the qualification of the persuader (*uitlokker*) in the act of premeditated murder has complied with or fulfilled the elements in Article 55 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code. (2) the application of material criminal law against persuaders (*uitlokker*) in the crime of premeditated murder committed by police officers in criminal case number 96/Pid.B/2019/PN.TMG is appropriate and fulfills the elements of offense contained in Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code. The decision in this criminal case is based on the juridical and non juridical considerations of the Panel Of Judges so that decision is obtained which states that the defendant is legally and convincingly proven to have carried out persuasion (*uitlokken*) in a criminal act of premeditated murder.

Keyword : persuasion (*uitlokken*), premeditated murder, persuader (*uitlokker*)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penelitian dari skripsi yang mengangkat sebuah judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Tmg)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis haturkan, salam serta shalawat atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Sebagai tahap untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maka pengajuan skripsi ini pun dilakukan. Meskipun segala upaya dan waktu telah dikerahkan sepenuhnya oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dukungan semangat dan doa dari kedua orang tua dan orang-orang terdekat sangat berarti. Maka daripada itu terima kasih serta penghormatan penulis ucapkan kepada Ayahanda Drs. Andi Asbul Asri dan Ibunda Norma Yuliana. Selain itu, dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M. AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing I beserta Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Atas segala bimbingan, saran, petunjuk, dan waktu yang senantiasa diluangkan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini terlepas dari kesibukan yang dimiliki.
7. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji I beserta Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penguji II. Atas saran serta masukan yang sangat bermanfaat yang dapat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Atas segala ilmu dan pengetahuan berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh staf Akademik dan perpustakaan yang telah banyak memberikan bantuan tanpa menyulitkan kepada penulis baik dalam

penyusunan skripsi ini maupun selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Seluruh keluarga serta sahabat terdekat yang selalu memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman atau rekan sesama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut memberi dukungan serta informasi-informasi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Walaupun skripsi ini telah disusun dengan kerja keras, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, tidak dapat dipungkiri jika ada kekeliruan dalam penyusunannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran serta masukan dari segala pihak atau para pembaca yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penelitian dimasa yang akan datang dan dapat menambah ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Bahan Hukum.....	14
4. Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA dan ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PEMBUJUKAN (UITLOKKEN) PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	17

A. Tindak Pidana.....	17
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	25
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	25
2. Jenis-Jenis Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	26
3. Pembujukan (<i>Uitlokken</i>)	27
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Didalam KUHP	33
D. Analisis Kualifikasi Pembujukan (<i>uitlokken</i>) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana .	45

BAB III TINJAUAN PUSTAKA dan ANALISIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUJUK (*UITLOKKER*) PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 96/PID.B/2019/PN.TMG..... 49

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	49
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	49
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	51
3. Jenis-Jenis Pidana.....	54
B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	59
1. Pengertian Putusan Hakim	59
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	60
C. Pertimbangan Hakim.....	64
1. Pertimbangan Yuridis.....	64
2. Pertimbangan Non Yuridis	67

D. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perkara Pidana Nomor 96/Pid. B/2019/PN. Tmg	68
1. Posisi Kasus	68
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	72
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	72
4. Amar Putusan	74
5. Pertimbangan Hukum Hakim	76
6. Analisis Penulis	93
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala sesuatunya atau segala aspek kehidupan yang berada dan dilakukan di dalam wilayah Indonesia yang didasari atas Pancasila dan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk mengungkap kebenaran serta menegakkan keadilan dan menyatakan bahwa tiada hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Disetiap negara yang menganut paham negara hukum didalam penegakan hukumnya terdapat tiga prinsip dasar yang wajib diterapkan, A. V. Dicey yang merupakan seorang ahli hukum menyebutkan tiga ciri penting setiap negara hukum tersebut diantaranya supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan atas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan keputusan-keputusan pengadilan (*Constitution Based on Individual Rights*).¹

¹ Ali Safaat, 2016, Modul Pendidikan dan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta, hlm: 11

Penerapan dan pelaksanaan hukum didalam kehidupan masyarakat tidak hanya ditunjang atas kesadaran hukum dari setiap individu melainkan dibutuhkan pula lembaga atau aparat penegak hukum. Negara Republik Indonesia mempunyai lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di berbagai penjuru wilayah, yang bertujuan untuk membantu menegakkan keadilan serta memberi rasa aman dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.² Dalam hal ini, aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) termasuk kedalam salah satulembaga penegak hukum tersebut.

Tugas dari polisi yakni berperan sebagai penegak dan pelaksana hukum yang bertanggung jawab atas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” polisi memiliki wewenang untuk membantu dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana. Hal ini juga telah diatur dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Adapun peran kepolisian berdasarkan falsafah kepolisian yang digunakan sebagai dasar yakni “Tri Brata” yang memiliki makna dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah seorang “Abdi Negara” serta berperan sekaligus sebagai “Abdi Masyarakat”, dengan artian

² Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8, Nomor 3 September 2008, hlm. 200

bahwa sebagai “Abdi Negara” kepolisian memiliki peran atau bertanggungjawab dalam negeri sebagai pemelihara keamanan, yakni memelihara keamanan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan menertibkan serta menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³

Keberadaan aparat polisi merupakan salah satu inti dari pelaksanaan sistem peradilan dan memiliki kewajiban untuk bertindak atau mempertanggungjawabkan wewenang dan tugas yang telah diemban sebagai lembaga penegak hukum.⁴ Namun tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya dapat berbanding terbalik dari yang diharapkan. Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi adapula yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tentunya hal ini tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian.

Seperti salah satu kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap seorang pengusaha tembakau atas nama Tjong Boen Siong, yang terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kejadian ini tepatnya terjadi pada tanggal 12 Maret 2019 yang melibatkan seorang aparat kepolisian Brigpol Primadi Diyan Wicaksono beserta istri korban Nur tafia yang bertindak sebagai pembujuk atau otak dari tindak pidana tersebut, dan adapula pihak lain yang terlibat diantaranya Wiji Indarto

³ Abdul Muis BJ, A.R Harry Anwar, dan Imas Rosidawati, 2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm: 52-53

⁴ Lestari, Sinta Ayu dan Hery Firmansyah, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol. 2, Nomor 1 2019, hlm.4

yang bertindak selaku eksekutor atau pelaku, Rizal Alias Ambon yang bertindak sebagai pelaku atau orang yang turut serta melakukan. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kualifikasi dari bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur didalam Bab XIX, buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku sesuai dengan perbuatan dan latar belakang dari perbuatan yang dilakukan.

Secara umum pengertian dari pembunuhan ialah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hukum dikenal dengan istilah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Sedangkan pembunuhan berencana dapat diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Tindak pidana pembunuhan diharuskan mengandung unsur “dengan sengaja” serta unsur tersebut dapat dibuktikan benar adanya. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka dianggap sebagai delik *culpa* yakni delik yang hadir karena kealpaan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 359 bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Aparat kepolisian yang bertindak selaku tersangka dalam pelanggaran atau perbuatan tindak pidana jelas menimbulkan akibat hukum. Walaupun telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa aparat Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Terkait dengan hal tersebut yang menunjukkan bahwasanya aparat kepolisian merupakan warga sipil dan tidak termasuk lagi sebagai subjek hukum militer. Atas status sipil tersebut aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana akan diberikan hukuman disiplin, kode etik, dan sanksi pidana.⁵

Oleh karena itu, terkait aparat kepolisian yang terlibat atau sebagai pelaku tindak pidana akan dilakukan penyelidikan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku. Ketentuan pidana diterapkan sesuai dengan yang terdapat dan telah ditentukan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP. Terkait pemberian sanksi pidana akan diterapkan sesuai dengan

⁵ Prandana, Eflando Cahaya Chandan, "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana", *Varia Justicia*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol.12, Nomor 1 Oktober 2016, hlm. 192

ancaman pidana yang telah ditentukan dari tindak pidana yang dilanggar oleh aparat kepolisian yang bersangkutan.⁶

Pada akhirnya yang menjadi inti dari penetapan sanksi pidana tersebut yakni diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap setiap pelaku tindak pidana terlepas dari latar belakang yang dimiliki oleh pelaku. Atas dasar tersebut hal ini dapat menjadi acuan dan berlaku pula terhadap penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana. Sebab profesi yang dimiliki, aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mendapat sanksi yang lebih berat agar menjadi pengingat bagi setiap aparat penegak hukum untuk tidak melakukan ataupun mengulangi tindakan yang sama.⁷

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, Penulis menaruh minat atau memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan melakukan penelitian terhadap sebuah perkara tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan fokus bahasan aparat kepolisian sebagai pelaku. Yang nantinya, hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan akan dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Pembujukan (Uitlokken) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN. Tmg)”**

⁶ Gede Arya Aditya Darmika, (dkk), “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol.1, Nomor 1, 2019, hlm.112

⁷ Sinta, Op. Cit., hlm.7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis menarik rumusan masalah yang akan menjadi pokok penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi pembujuk (*uitlokker*) pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pembujuk (*uitlokker*) pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam perkara pidana nomor 96/Pid.B/2019/Pn Tmg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi pembujuk (*uitlokker*) pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pembujuk (*uitlokker*) pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam perkara pidana nomor 96/Pid.B/2019/PN. Tmg.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang telah dikumpulkan diharapkan dapat berguna atau memberi manfaat diantaranya :

1. Dari segi teoritis, Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsi berupa pemikiran atau pengetahuan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana.
2. Dari segi praktis
 - 1) Penulis berharap melalui hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga atau aparat penegak hukum terutama aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam peningkatan moral dan rasa tanggung jawab sehingga atas dasar hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk menjalankan tugas sebagaimana profesi yang diemban dengan sebaik-baiknya.
 - 2) Penulis juga berharap hasil penelitian ini kedepannya dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk membantu penelitian yang berkaitan atau memiliki bahasan yang serupa dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan penulis mengemukakan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu yang dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan penelitian ini, berikut diantaranya :

1. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung Dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh Agus Hermawan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis) sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini ialah jenis penelitian normatif. Selain itu rumusan masalah pada skripsi yang disusun oleh saudara Agus Hermawan berfokus kepada "Bagaimana penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan" sedangkan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian penulis ialah "Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam perkara pidana nomor 96/Pid.B/2019/Pn Tmg".

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN. Mks), Oleh Riswandi Rahmat R, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan penelitian pada skripsi yang dilakukan oleh saudara Riswandi dan Penulis terletak pada subyek tindak pidana kasus putusan. Subyek tindak pidana pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Riswandi adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) biasa. Sedangkan subyek tindak pidana pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai aparat Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Atas dasar keingintahuan penulis akan penjatuhan pidana jika menyangkut aparat keamanan sebagai pelaku, penulis berfokus pada pokok penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam perkara pidana nomor 96/Pid.B/2019/PN. Tmg. Selain itu setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh penulis berdasarkan kasus putusan yang dikaji oleh saudara Riswandi dan berdasarkan isi dari skripsi memuat atau membahas tentang perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Sedangkan pada kasus yang dikaji oleh penulis hanya memuat atau membahas tentang tindak pidana yakni pembunuhan berencana.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 146/PID/2017/PT.MKS), Oleh Hardianti, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Hardianti kasus yang dibahas berfokus pada penyertaan yang dikualifikasikan sebagai turut serta (*medepleger*) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penyertaan yang dikualifikasikan sebagai pembujuk atau penganjur (*uitlokker*).

F. Metode Penelitian

Penelitian secara umum dideskripsikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mencari dan menguji kebenaran atau fakta akan

informasi yang diperoleh dari peristiwa yang terjadi.⁸ Lebih lanjut, penelitian hukum merupakan sebuah proses dalam menemukan asas-asas, prinsip, aturan, serta doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Hal tersebut sesuai dengan ilmu hukum yang bersifat preskriptif yaitu berdasar kepada ketentuan atau aturan yang telah diberlakukan secara resmi.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan pembahasan terkait tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang berdasarkan pada studi putusan dengan nomor 96/Pid.B/2019/Pn Tmg, penulis berkeinginan untuk menganalisis penerapan hukum yakni peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam penegakan hukum pada putusan tersebut. Maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian secara normatif yang merupakan sebuah metode yang bersifat teoritis.

Metode penelitian normatif berbasis data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang menghasilkan data sekunder yang dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian.⁹Data yang disebutkan mencakup diantaranya, peraturan perundang-undangan,

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm: 8

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm: 14

asas-asas hukum, norma, kaidah, pendapat ahli serta informasi hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian normatif terdapat berbagai macam pendekatan, pendekatan berguna agar pembahasan serta saat memecahkan masalah didalam penelitian menjadi terarah dan kebenaran akan informasi atau bahan hukum yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Berbagai macam cara pendekatan dalam penelitian normatif diantaranya sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*); (*case approach*);
3. Pendekatan kasus (*case approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
6. Pendekatan historis (*historical approach*);
7. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*).

Berbagai macam cara pendekatan yang telah disebutkan diatas memiliki artian dan peranan masing-masing. Terkait penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰ Muhaimin, op.cit., hlm: 14-15

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Jika melakukan penelitian secara normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebab penelitian normatif berbasis teori yang berfokus untuk meneliti kesesuaian akan aturan-aturan hukum yang terdapat atau diterapkan dalam penelitian. Oleh karenanya, penulis memandang hukum adalah sebuah sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat diantaranya:

- a. Komprehensif, artinya norma-norma hukum yang terkandung didalamnya secara logis berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
- b. *All inclusive*, artinya norma-norma hukum dianggap cukup dalam menampung dan menyelesaikan isu-isu atau permasalahan hukum yang ada.
- c. Sistematis, artinya norma-norma hukum harus tersusun secara sistematis berdasarkan hierarkinya.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif dilakukan guna menganalisa suatu norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam suatu kasus yang telah terjadi atau perkara yang telah diputus dan dapat dilihat dalam putusan pengadilan dengan tujuan membangun argumentasi hukum akan hal tersebut sesuai dengan perspektif kasus yang menjadi fokus penelitian.¹¹

¹¹ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Hukum Normatif", Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol. 19, No.2 Desember 2018, hlm: 207-209

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang bersumber dari dokumen yang memiliki otoritas yakni bersifat *autoritatif* yang berisi ketentuan hukum yang bersifat resmi dan mengikat diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Didalam penelitian ini penulis berpacu pada bahan hukum primer antara lain sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Putusan Pengadilan Negeri Temanggung dengan nomor putusan 96/Pid.B/2019/PN. Tmg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang diperoleh dari

penelitian kepustakaan terhadap sumber keilmuan hukum tertulis. Jika bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat resmi dan mengikat sebaliknya bahan hukum sekunder bukan merupakan dokumen resmi melainkan karya tulis yang memuat dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan ahli dan sarjana hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang telah diperoleh. Bahan hukum sekunder diantaranya bahan bacaan berupa buku, jurnal, karya tulis yang merupakan hasil penelitian, dan dokumen atau sumber keilmuan tertulis lainnya yang dapat menjadi acuan penelitian dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dikaji.

c. Bahan tersier (non hukum)

Bahan non hukum merupakan bahanpenunjang yang bersumber dari internet yakni kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang bersifat umum namun memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian dan mendukung atau memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan yang diperlukan dalam proses analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹²

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan jenis penelitian dan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan. Sehubungan dengan metode pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan perundang-

¹² Muhaimin, Op.Cit., hlm: 59-60

undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta bahan hukum yang digunakan maka teknik ini diperlukan dalam proses pengumpulannya.

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah hasil penelitian, jurnal, dan sumber keilmuan tertulis lainnya yang berkaitan dan dapat dijadikan acuan penelitian pada skripsi ini. Untuk pendekatan kasus yang berdasarkan putusan pengadilan akan dilakukan penelusuran terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dan hasil penelusuran yang diperoleh akan disusun atau diuraikan secara sistematis yang dilakukan dengan cara memilah bahan hukum dengan memperhatikan keterkaitan antara sumber yang satu dengan yang lainnya agar memperoleh hasil penelitian yang terurut atau terarah dari awal hingga akhir. Dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang menjadi fokus bahasan maka analisis data dilakukan dengan metode analisis yang bersifat kualitatif.¹³ Analisis yang bersifat kualitatif tersebut mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh penulis melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dengan

¹³ Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm: 160

memberi penafsiran dengan menggunakan bahasa yang jelas mudah dipahami .¹⁴

¹⁴ Hardani. (dkk), 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta, hlm: 40

BAB II

TINJAUAN PUSTAKADAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PEMBUJUKAN (*UITLOKKEN*) PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari Belanda, istilah ini tidak memiliki arti yang ditetapkan secara resmi didalam bahasa Indonesia sehingga menimbulkan berbagai pandangan didalam penafsiran istilah ini. Oleh sebab itu, *stafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, tindak pidana, peristiwa melawan hukum, dan lain sebagainya. Walaupun memiliki banyak penafsiran dapat disimpulkan bahwa makna inti dari *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana atau kesalahan.

Dalam peraturan perundang-undangan sekalipun dapat ditemukan kata yang beragam mengenai tindak pidana sebab belum ditetapkan secara resmi mengenai istilah tersebut, diantaranya :

- a. Istilah “peristiwa pidana” digunakan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD Dasar Sementara Tahun 1950;
- b. Istilah “perbuatan pidana” dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (3b) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan;

- c. Istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” ini dipakai dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17);
- d. Istilah “hal yang diancam dengan hukum serta perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” dapat ditemukan dalam UU Darurat Nomor 16 Tahun 1951. Undang-Undang ini mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- e. Istilah “Tindak Pidana” ini digunakan dalam beberapa Undang-Undang, salah satu diantaranya UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁵

Pengertian tindak pidana yang telah dirumuskan oleh Simons adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesengajaan (dolus) maupun karena kealpaan/kelalaiannya (culpa). Atas perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan yakni dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang.¹⁶

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, beliau merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang bertentangan dan dapat diancam dengan pidana kepada siapapun yang melanggar dan oleh karena perbuatannya tersebut menimbulkan

¹⁵ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm: 4

¹⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm: 94

kerugian atau menimbulkan dampak yang dapat menghambat tercapainya cita-cita yang ada dalam masyarakat itu sendiri.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat berbagai macam unsur yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, antara lain:

- a. Perbuatan yang menimbulkan akibat, misalnya dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur perbuatan yakni penganiayaan yang menimbulkan akibat yakni kematian. Akibat dari perbuatan inilah yang selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tentunya juga dilarang dalam Undang-Undang.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menimbulkan perbuatan, misalnya dalam Pasal 421 KUHP yang intinya menjelaskan tentang seorang pejabat karena keadaannya telah menyalahgunakan kekuasaan mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁸
- c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana, misalnya dalam Pasal 363 ayat (1) butir 2 KUHP yang merupakan unsur pemberatan pidana dari Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm: 99

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, hlm: 44

maupun keadaan lain seperti kebakaran, kecelakaan kereta api, kapal karam, huru-hara, dan lain sebagainya.¹⁹

- d. Perbuatan melawan hukum secara objektif sebab unsur-unsur didalam perbuatannya merupakan keadaan mutlak yang lahir dari objek tindak pidana tersebut. Beberapa contoh diantaranya terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Unsur objektif dalam pasal tersebut adalah barang yang dimaksud sepenuhnya maupun sebagian merupakan milik orang lain.
- e. Perbuatan melawan hukum secara subjektif, dikatakan secara subjektif sebab perbuatan yang dilakukan timbul karena niat atau kata hati dari pelaku itu sendiri sehingga dikatakan melawan hukum. Contohnya, jika seseorang melakukan tindak pidana secara dengan sengaja atau telah direncanakan sebelumnya.²⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat dua pengelompokan jenis-jenis tindak pidana yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berdasarkan doktrin atau ilmu hukum pidana. Berdasarkan KUHP jenis-jenis tindak pidana dikelompokkan atas 2 yakni kejahatan atau *misdrijven* yang terdapat dalam buku kedua dan pelanggaran atau *overtredingen* yang terdapat dalam buku ketiga. Jenis tindak pidana

¹⁹ Hananta, Dwi, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, Pengadilan Negeri Kediri, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018, hlm: 93

²⁰ Didik Endro Purwoleksono, Op.cit., hlm: 45

dikelompokkan menjadi 2 sebab yang menjadi alasan adalah antara kejahatan dan pelanggaran yang menjadi pembeda adalah ancaman pidana yang dikenakan serta bahaya yang ditimbulkan. Ancaman pidana pada pelanggaran lebih ringan jika dibandingkan dengan kejahatan, ancaman pidana hanya berupa kurungan dan denda tidak diancam dengan pidana penjara serta bahaya yang ditimbulkan hanya in abstracto saja sedangkan ancaman pidana yang mendominasi pada kejahatan berupa pidana penjara serta bahaya yang ditimbulkan dapat dirasakan secara nyata.²¹

Sedangkan berdasarkan doktrin atau ilmu hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana terdiri atas :

a. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*).

Delik formil merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang untuk dilakukan. Salah satu contoh yakni pada 242 terkait sumpah palsu dan keterangan palsu. Didalam Pasal 242 telah dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang yakni memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu, hal yang ditekankan adalah jika melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi pidana bukan sebab akibat yang ditimbulkan. Sedangkan delik materil merupakan tindak pidana yang disebabkan dari akibat atas perbuatan yang dilakukan. Contoh diantaranya: Pasal 338 KUHP yang menekankan pada akibat yang ditimbulkan yakni hilangnya nyawa orang lain. Pasal

²¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm: 55

351 ayat (2) dan (3) KUHP yang menekankan pada akibat yang ditimbulkan yakni luka berat dan juga matinya orang lain untuk memenuhi syarat penjatuhan pidana.

b. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan atau Kelalaian (*Culpa*)

Delik Kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan didalamnya. Beberapa contoh diantaranya, Pasal 322 terkait tindakan membuka rahasia jabatan, Pasal 338 dan Pasal 340 terkait kejahatan terhadap nyawa, dan lain sebagainya. Didalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur yang sama yakni secara sengaja melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut.

Sedangkan delik kealpaan atau kelalaian merupakan tindak pidana yang terjadi karena kesalahan yang diperbuat bukan merupakan tujuan utama dari tindakan yang dilakukan. Terkait delik ini beberapa diantaranya terdapat dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.

c. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Biasa (*Gewone Delicten*)

Delik aduan merupakan delik yang dapat dijatuhi hukuman pidana setelah ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan atau dirugikan atas tindakan tersebut. Misalnya dalam Pasal 284 KUHP terkait perzinahan dan Pasal 367 KUHP terkait pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Sedangkan delik biasa merupakan delik

yang dapat dituntut tanpa adanya tindakan pengaduan yang mendahuluinya.

d. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum merupakan delik yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak terdapat unsur yang dapat memberatkan. Misalnya, Pasal 362 KUHP terkait pencurian dan Pasal 372 KUHP terkait penggelapan. Sedangkan delik khusus merupakan delik yang dilatarbelakangi atas unsur tertentu seperti contohnya seperti tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer, aparat penegak hukum lainnya, serta jabatan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Beberapa contoh diantaranya terdapat dalam Pasal 413 KUHP dan Pasal 428 KUHP terkait kejahatan jabatan.

e. Delik Aktif (*Delicta Commissionis*), Delik Pasif (*Delicta Ommissionis*).

Delik aktif merupakan delik yang terjadi karena adanya aksi yang disertakan dalam tindak pidana tersebut. Contohnya, dalam Pasal 363 terkait pencurian. Sedangkan delik pasif merupakan delik yang dapat terjadi walaupun tidak ada aksi yang disertakan atau tidak melakukan tindakan apapun terhadap situasi yang membutuhkan aksi. Contohnya, dalam Pasal 304 KUHP, unsur yang termasuk didalamnya adalah “membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara” tanpa melakukan apapun.²²

²² Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm: 85-89

B. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Dalam hukum pidana penyertaan dikenal sebagai suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan yang melibatkan lebih dari satu orang dalam pelaksanaannya. Penyertaan dalam tindak pidana ini di dalam KUHP dikenal dengan istilah *deelneming* yang artinya dua orang atau lebih membantu atau turut serta melakukan tindak pidana pada waktu yang sama.²³ Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa penyertaan memiliki makna menyangkut sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam artian tidak dilakukan oleh satu orang saja. Sebab penyertaan terbagi menjadi beberapa jenis maka dalam penjatuhan pidana pelaku harus memenuhi syarat dari salah satu jenis penyertaan tersebut disesuaikan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara yang menekankan bahwa didalam penyertaan perlu diketahui secara jelas hubungan dari tiap orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut²⁴

Dengan adanya istilah penyertaan dalam tindak pidana ini menghadirkan berbagai macam jenis pembedaan yang diterapkan pada setiap pelaku tindak pidana. sebagaimana yang tercantum dalam

²³ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M. Gare, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Volume 10, Nomor 1 April 2019, hlm: 51-52

²⁴ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm: 58-60

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwasanya orang yang melakukan serta orang yang membantu melakukan suatu tindak pidana menerima penjatuhan pidana masing-masing. Disisi lain, istilah perbarengan dalam tindak pidana juga sering dikategorikan sebagai gabungan dalam melakukan tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Penyertaan

Terkait penyertaan (*deelneming*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- *Dader* atau dikenal dengan arti Pembuat. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang terbagi atas:
 - a. *Pleger*, yaitu orang yang melakukan atau pelaku. Dalam artian orang yang dinilai memiliki tanggung jawab penuh atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
 - b. *Doenpleger*, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Dalam artian orang melakukan suatu tindak pidana namun melalui perantara orang atau pihak lain yang dimana orang yang bertindak sebagai perantara hanya berperan sebagai alat.
 - c. *Medepleger*, yaitu orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam artian seseorang yang dengan sengaja atau dengan kehendaknya sendiri turut mengerjakan tindak pidana oleh karena itu kedudukan keduanya dinilai sama.

(Mengenai poin a, b, dan c diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)

d. *Uitlokker*, yaitu orang yang berperan sebagai penganjur atau pembujuk (diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). *Uitlokker* sendiri memiliki artian yakni seseorang yang berperan dalam menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menyediakan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Tindakan ini umumnya dilatarbelakangi dengan penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan kekerasan dan juga ancaman kepada orang yang bertindak mengerjakan tindak pidana tersebut.

- *Medeplichtige* yang dikenal dengan pembantu kejahatan. Diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Pembantu kejahatan saat kejahatan dilakukan atau sedang berlangsung. Hal ini dapat disamakan dengan *medepleger* yaitu turut serta dalam melakukan tindak pidana.

b. Pembantu kejahatan sebelum kejahatan dilakukan, dalam artian orang tersebut memberikan sarana, kesempatan, atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dapat disamakan dengan *uitlokker* yang dikenal sebagai penganjur atau pembujuk.²⁵

3. Pembujukan (*Uitlokken*)

Pembujukan (*Uitlokken*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan melibatkan sekelompok orang dengan

²⁵ Nikmah Rosidah, 2019, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm: 44-53

cara menyalahgunakan wewenang atau kuasa yang dia miliki dengan melakukan kekerasan ataupun ancaman terhadap orang lain serta memberi sarana dan kesempatan kepadanya untuk melaksanakan niatnya dalam hal ini melakukan suatu tindak pidana. Seperti yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa pihak yang berperan sebagai pembujuk tidak turun tangan secara langsung dalam mewujudkan niatnya untuk melakukan suatu tindak pidana melainkan dengan cara menggerakkan orang lain.

Adami Chazawi mengemukakan rumusan dari Undang-Undang tersebut yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni:

1) Unsur obyektif, yang terdiri dari :

a) Unsur perbuatan dalam hal ini menganjurkan orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan atau bertindak dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan cara:

1. Memberikan sesuatu;
2. Menjanjikan sesuatu;
3. Menyalahgunakan kekuasaan;
4. Dengan kekerasan;
5. Dengan ancaman;
6. Dengan penyesatan.

b) Unsur subyektif, adalah kesengajaan

Sedangkan syarat untuk menganjurkan berdasarkan pendapat Adami Chazawi terdiri atas:

1. Bentuk kesengajaan dari pihak pembujuk harus ditujukan pada 4 (empat) hal diantaranya:

- a. Ditujukan untuk digunakan dalam melancarkan upaya-upaya penganjuran;
 - b. Ditujukan dalam merealisasikan perbuatan yang dianjurkan serta memperhitungkan akibat yang akan ditimbulkan;
 - c. Ditujukan kepada orang lain yang akan bertindaksesuai dengan apa yang telah dianjurkan;
 - d. Ditujukan kepada orang lain yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya serta dapat dipidana.
2. Dalam bertindak sebagai pembujuk atau penganjur haruslah menggunakan cara yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 ayat (1) angka 2;
 3. Baik pada saat pelaksanaan maupun hanya sebatas percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dianjurkan haruslah sejalan atau sesuai dengan apa yang telah disusun sebelumnya sehingga melibatkan si pembujuk sebab upaya-upaya yang dianjurkan menjadi penyebab langsung dari tindak pidana tersebut;
 4. Pihak yang melakukan atau yang diberi tugas dari pembujuk ialah orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁶

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pembujuk atau penganjur pada sistem penyertaan di Negara Indonesia, berdasar kepada upaya yang mereka lakukan dalam melakukan tindak pidana yakni seorang pembujuk atau penganjur tidak boleh

²⁶ Ulfa, Irene, "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak", *Jurnal Media Juris*, Universitas Airlangga, Volume 1, Nomor 2 Juni 2018, hlm: 306-307

menyelesaikan suatu delik secara penuh dalam artian pembujuk hanya boleh bertindak sebagai pihak yang mempermudah terlaksananya suatu tindak pidana. Sehingga walaupun bentuk penyertaan berdiri sendiri namun apabila si pembujuk melakukan suatu tindakan percobaan terhadap tindak pidana maka si pembujuk dapat mempertanggungjawabkan pidananya dengan kedudukan yang sama dengan pelaku berdasarkan sanksi yang telah ditentukan pada masing-masing tindak pidana.

Adapun dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan dipidanya seseorang sebagai pembantukejahatan jika:

- a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP diatas dapat diklasifikasikan tindakan pembujuk dalam membantu melakukan kejahatan jika berdasarkan waktu pembujuk memberi bantuan dapat dibedakan menjadi:

- a. Apabila bantuan yang diberikan terjadi pada saat kejahatan sementara berlangsung, tidak ada batasan mengenai jenis bantuan apa yang diberikan sehingga dapat dijatuhkan hukuman pidana terhadapnya;
- b. Sedangkan apabila bantuan yang diberikan terjadi sebelum kejahatan dilakukan, maka jenis bantuan yang diberikan memiliki batasan yaitu dalam bentuk kesempatan, sarana, dan keterangan.

Disisi lain pertanggungjawaban pidana terhadap pembantu atau yang melaksanakan tindak pidana, terkait ancaman pidananya dimuat dalam Pasal 57 KUHP, pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya pada tindak pidana yang dibantunya saja. Sehingga apabila dalam melaksanakan tugasnya terjadi tindak pidana diluar yang dikehendaki maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari pembantu terkecuali tindak pidana tersebut lahir karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dibantunya.²⁷

Adapun perlu diketahui terkait perbedaan antara pembantuan dengan turut serta yang dapat dibedakan menurut sifat perbuatannya dan kehendak pelaku. Jika berdasarkan teori obyektif yang membedakan turut serta dengan pembantuan dari sisi sifat perbuatannya maka turut serta merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal perbuatan tersebut dilarang dalam Undang-Undang sedangkan pembantuan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal perbuatan tersebut tidak dilarang dalam Undang-Undang.

Jika berdasarkan teori subyektif yang membedakan turut serta dengan pembantuan dari sisi kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana maka dalam hal turut serta timbul kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana sedangkan dalam hal pembantuan tidak didasari atas kehendak pelaku untuk melakukan tindak pidana

²⁷ *Ibid*, hlm: 304

melainkan hanya membantu pelaku utama dalam melakukan tindak pidana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal turut serta tujuan serta kepentingan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut berdiri sendiri sedangkan dalam hal pembantuan tujuan serta kepentingan tersebut tidak berdiri sendiri yang artinya pelaku tidak menghendaki tindak pidana tersebut sebelumnya.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan secara umum dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materil. Van Hamel juga telah menyebutkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut telah dirumuskan sebagai delik materil yang dimana delik ini hanya dapat dikatakan telah terpenuhi apabila karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan suatu akibat yang dilarang dalam undang-undang.²⁸

Tindak pidana pembunuhan mempunyai klasifikasi yang dibedakan berdasarkan unsur kesalahannya serta unsur objeknya. Jika berdasarkan unsur kesalahannya, tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pembunuhan yang dilakukan dengan

²⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 2

sengaja (*dolus/opzet*) dan juga pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpa/schuld*).²⁹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP

Berdasarkan unsur kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Yang dilakukan dengan sengaja (*dolus/opzet*)

Pemahaman mengenai unsur “dengan sengaja” ini telah dikemukakan oleh Andi Abu Ayub Saleh yang berpendapat bahwa unsur sengaja ini memiliki artian bahwa setiap tindakan dan objek dari tindak pidana tersebut dikehendaki oleh pelaku serta pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan yang dilakukan dilandasi dengan niat dan tujuan sebelumnya yakni merampas nyawa orang lain. Namun unsur sengaja ini dinilai cukup sulit didalam pembuktiannya sebab berdasarkan atas batin dari pelaku. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan pernyataan yang berasal dari pelaku itu sendiri serta dapat pula berdasarkan cara pelaku dalam menjalankan atau melakukan proses tindak pidana tersebut. Yang kemudian akan dinilai bahwasanya pelaku benar-benar mengharapkan korban meninggal dunia.³⁰

²⁹ Mangare, Pingkan, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP), Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV, Nomor 2 Februari 2016, hlm: 85

³⁰ *Ibid*, hlm: 85

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hubungan sebab-akibat yang disebut dengan ajaran *causaliteitsleer* sangat diperlukan dalam menentukan pelaku dari suatu kejadian yang terjadi. Sebab dalam kenyataannya orang akan memandang seseorang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang merupakan penyebab tunggal dari kasus tersebut. Berangkat dari ajaran *causaliteitsleer* selanjutnya perlu diketahui ajaran tentang *deelneming* yang membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana.³¹

Terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja telah diatur pada Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XIX yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa yang dimulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.Kejahatan terhadap nyawa atau delik pembunuhan tersebut dikualifikasikan kedalam beberapa bentuk diantaranya:

1) Pembunuhan biasa.

Penjelasan mengenai pembunuhan biasa telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³²

Adapun unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 338 KUHP diantaranya:

³² Mangare,Pingkan, Op.cit.,hlm: 86

- Unsur Subjektif, adalah unsur yang berhubungan atau lahir dari batin seseorang, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” oleh pelaku. Bentuk kesengajaan atau *dolus* dari Pasal ini ialah *impetus* yakni suatu bentuk kesengajaan yang tidak direncanakan sebelumnya.
- Unsur Objektif, adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan yang lahir karena perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Unsur objektif yang terdapat dalam Pasal ini terdiri atas:
 1. Perbuatan yang bertujuan “menghilangkan”,
 2. Yang ingin dihilangkan ialah “nyawa”,
 3. Dari “orang lain”.

2) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Dalam delik ini terdapat 2 (dua) tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, hal ini memiliki artian bahwa saat melakukan tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana lainnya. Seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP bahwa “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukakn dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya

secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.³³

Unsur subjektif dalam Pasal ini sama dengan yang dimuat dalam Pasal 338 KUHP, namun secara unsur objektif terdapat unsur yang dilakukan untuk mempermudah jalannya aksi yang dilakukan oleh pelaku yakni mempersiapkan barang atau sarana yang penggunaannya dan penguasaannya dilakukan dengan cara melawan hukum.

Misalnya, pada saat melakukan perampokan pada sebuah bank pelaku dikejar oleh petugas keamanan atau polisi, dan pada saat pengejaran masih berlangsung pelaku menembak salah satu petugas atau aparat keamanan untuk meloloskan dirinya dan dari penembakan yang dilakukan korban meninggal dunia. Berdasarkan kronologi tersebut pelaku melakukan 2 (dua) tindak pidana dan akibatnya sanksi hukuman yang didapatkan pelaku lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa.

3) Pembunuhan Berencana

Berdasarkan isi pasal yang dimuat dalam Pasal 340 KUHP yang merumuskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Jika dilihat dari ancaman atau sanksi hukuman yang diberikan

³³ Marentek, Junior Imanuel, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP”, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol. VIII, Nomor 11 November 2019, hlm: 92

delik pembunuhan berencana adalah delik pembunuhan dengan ancaman hukuman yang paling berat hal ini disebabkan oleh kondisi batin seseorang saat melakukan tindak pidana ini.

Unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur subjektif:

a) Dengan sengaja (*Oppezettelijk*)

b) Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachteraad*)

2. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain

Mr. Modderman mengemukakan pendapatnya mengenai perbedaan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*), beliau berpendapat bahwasanya kedua tindak pidana tersebut dapat dibedakan berdasarkan keadaan batin atau kejiwaan dari pelaku yang melahirkan tindakan setelah timbul maksud atau tujuan sebelumnya. Pembunuhan berencana dilakukan dengan kondisi batin yang stabil atau tenang sebab merencanakan dan mempertimbangkan sebelum mengambil tindakan, lain halnya dengan pembunuhan biasa yang dilakukan secara langsung dikarenakan adanya faktor pemicu pada saat yang sama menyebabkan seseorang kehilangan kendali sehingga mengambil tindakan tanpa pertimbangan sebelumnya.³⁴

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah yang merumuskan bahwa unsur berencana

³⁴ C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2021, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm: 49

menunjukkan adanya kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain namun terdapat waktu sebelum melaksanakan niat tersebut untuk memikirkan rencana dengan tenang, dalam hal ini pelaku dapat memikirkan cara untuk melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah sebelumnya, Laden Merpaung menegaskan mengenai syarat pembunuhan berencana yakni sebelum maupun pada saat pelaku melakukan kejahatan dalam kurun waktu yang singkat pelaku memikirkan dengan tenang serta menyadari perbuatan yang akan dilakukannya.³⁵

Perbedaan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*) telah dijelaskan sebelumnya jika digambarkan menjadi sebuah kasus sebagai contoh maka dapat dibandingkan sebagai berikut:

a) Pembunuhan biasa (*doodslag*)

Suatu ketika Ikram dan Ikhsan bersama teman-temannya sedang mendaki gunung, saat dalam perjalanan pulang Ikram membuat candaan dengan menyangkutkan kaki Ikhsan sehingga menyebabkan Ikhsan terjatuh dan mengalami luka lecet dibagian lutut. Karena rasa lelah akibat aktivitas yang mereka jalani Ikhsan merasa kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ikram, mereka berdua bertengkar dan berlanjut dalam perkelahian. Dikarenakan emosi

³⁵ Eriyanto, Echwan dan Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs", Jurnal Yudisial, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm: 24

yang tidak dapat dibendung, Ikhsan mendorong Ikram hingga jatuh dari ketinggian 5 meter yang menyebabkan Ikram meninggal dunia.

b) Pembunuhan berencana (*moord*)

Heri dan roni adalah rekan kerja dari sebuah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan. Suatu hari roni meminjam uang kepada heri sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua bulan. Tiba waktu yang telah ditetapkan, Roni tidak dapat membayar hutangnya kepada Heri hingga berlanjut selama 8 bulan lamanya. Heri yang membutuhkan uang tersebut terus mendesak Roni, namun Roni selalu beralasan tidak memiliki uang bertolak belakang dengan perkataannya Roni membeli mobil baru. Tidak terima dengan kelakuan Roni, Heri pun terlibat perkelahian dengan Roni namun berhasil dileraikan oleh rekan kerjanya sehingga perkelahian itu dapat dihentikan. Heri yang masih menyimpan dendam dan amarah lebih kepada Roni menyusun rencana serta menyiapkan sarana atau alat untuk membalaskan dendamnya. Dia mendatangi rumah Roni dua hari setelahnya kemudian menusukkan pisau berulang kali ditubuh Roni yang mengakibatkan nyawa Roni tidak tertolong.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri dari tindak pidana pembunuhan berencana diantaranya:

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kondisi batin atau dalam pikiran yang tenang;
2. Adanya rentang waktu yang cukup untuk mempertimbangkan kembali niat untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan pelaksanaannya, termasuk memikirkan rencana serta menyusun rekayasa untuk menghilangkan jejak atau barang bukti;
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan 2 (dua) dapat diketahui bahwa pelaku sadar dengan perbuatan yang akan dilakukan dan menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

4) Pembunuhan Bayi atau Anak

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak secara tegas diatur dalam:

1) Pasal 341 KUHP:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- Unsur subyektif : dengan sengaja (*opzettelijk*) dan rasa takut ataupun malu sebab telah melahirkan anak.

- Unsur obyektif :

- a) seorang ibu,
- b) menghilangkan nyawa,
- c) nyawa bayi atau anaknya,

- d) dilakukan pada saat melahirkan atau segera setelah melahirkan,
- e) didasari atas rasa malu ataupun takut yang dimiliki sebab telah melahirkan anak.³⁶

2) Pasal 342 KUHP:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- Unsur subyektif : dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.

- Unsur obyektif : sama dengan seluruh unsur yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP.

3) Pasal 343 KUHP:

“Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana”.

Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP sendiri secara khusus mengatur tentang penjatuhan pidana kepada seorang ibu atau wanita yang telah melahirkan anak atas dasar unsur rasa malu atau takut yang

³⁶ Bowonsili, Nindy, “Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak”, Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV, Nomor 7 September 2015, hlm: 44

dimiliki sebab ketahuan melahirkan anak diluar perkawinan sehingga ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi orang lain yang turut serta dalam kejahatan tersebut. Bagi keikutsertaan dalam melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 341 KUHP dianggap telah melanggar Pasal 338 KUHP sedangkan turut serta dalam melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 342 KUHP dianggap telah melanggar Pasal 340 KUHP.³⁷

5) Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Mengenai delik ini diatur dalam Pasal 344 KUHP bahwa “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Terkait kalimat yang menyatakan “atas permintaan yang secara tegas serta sungguh-sungguh dinyatakan oleh korban” terdapat beberapa hal yang dianggap perlu untuk diperhatikan, diantaranya:

1. Permintaan dilampirkan dalam bentuk tertulis serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
2. Maksud dari isi permintaan tersebut harus dinyatakan secara jelas;
3. Permintaan atau pernyataan boleh berbentuk secara lisan, baik permintaan yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan harus disaksikan oleh orang lain.³⁸

³⁷ C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, Op. cit., hlm: 56

³⁸ *Ibid*, hlm: 57

6) Menganjurkan dan Menolong Orang Lain Melakukan Bunuh Diri

Mengenai delik ini diatur dalam Pasal 345 KUHP, yakni “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Terkait ketentuan tersebut dalam kenyataannya bunuh diri harus betul-betul dilakukan dan mengakibatkan hilangnya nyawa dari korban itu sendiri. Dalam hal bunuh diri telah dilakukan namun tidak berhasil dikarenakan korban mendapatkan pertolongan atau perawatan secara medis sehingga nyawa korban dapat diselamatkan dan sembuh seperti sedia kala, terhadap penganjur tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya.³⁹

7) Pembunuhan atau Pengguguran Kandungan

Terkait delik ini diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

1. Tindakan menggugurkan kandungan yang dilakukan atau dianjurkan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri (Pasal 346 KUHP).
2. Tindakan menggugurkan kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung termasuk jika dalam tindakan yang dilakukan mengakibatkan matinya wanita tersebut (Pasal 347 KUHP).

³⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit., hlm: 84

3. Tindakan menggugurkan kandungan dengan persetujuan wanita yang mengandung termasuk jika dalam tindakan yang dilakukan mengakibatkan matinya wanita tersebut (Pasal 348 KUHP).
4. Tindakan menggugurkan kandungan yang dibantu oleh seorang dokter, bidan, ataupun juru peramu obat (Pasal 349 KUHP).

b. Yang Dilakukan Dengan Tidak Sengaja (*alpa/culpa*)

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau berdasarkan kealpaannya diatur dalam beberapa pasal diantaranya:

- 1) Pasal 359, “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Jika diuraikan dalam sebuah kasus dapat digambarkan seperti, Bagas sedang berburu hewan di hutan didalam pencariannya dia melihat semak-semak bergerak disaat yang sama Bagas seketika menembak kearah semak yang bergerak dan dikarenakan dia tidak mengetahui atau menyangka sama-sekali terkait apa dibalik semak tersebut, berdasarkan niat atau tujuan sejak awal adalah berburu hewan dan karena kealpaannya atau kesalahan yang tidak sengaja yang bersangkutan tidak membunuh seekor hewan melainkan seorang manusia maka dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 359 KUHP.⁴⁰
- 2) Karena kealpaannya mengakibatkan seseorang mengalami atau mendapatkan luka berat (diatur dalam Pasal 360 ayat (1)). Jika luka

⁴⁰ C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, Op. cit., hlm: 81

berat yang didapatkan menjadi suatu halangan orang tersebut menjalankan profesi atau mata pencahariannya selama waktu tertentu (diatur dalam Pasal 360 ayat (2)).

- 3) Jika seseorang karena kealpaannya melakukan kejahatan seperti yang dimuat dalam Pasal 359 dan 360 KUHP dalam keadaan sedang menjalankan tugas pekerjaan atau pencarian (ketentuan terkait hal ini diatur dalam Pasal 361 KUHP).

D. Analisis Kualifikasi Pembujukan (*uitlokken*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kejahatan terhadap nyawa merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di negara Indonesia, kasus pembunuhan yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor beberapa diantaranya dapat disebabkan oleh faktor psikologi, faktor himpitan ekonomi, serta rasa cemburu dan juga benci sehingga menimbulkan keinginan untuk balas dendam dengan jalan merenggut nyawa orang lain. Modus operandi dalam tindak pidana pembunuhan pun bervariasi yakni dapat berupa mutilasi, menggunakan cairan kimia, obat-obatan, dan lain sebagainya. Modus operandi bervariasi tergantung tujuan dari pelaku, salah satunya untuk menghilangkan jejak atau bukti akan dirinya.

Dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan tidak dapat dipungkiri hal tersebut melibatkan bantuan orang lain, bantuan ini memiliki berbagai macam jenis diantaranya dapat berupa pelaku atau kaki tangan yang bertindak sebagai eksekutor, turut serta melakukan,

menyuruhlakukan serta penganjur atau pembujuk. Hal terkait penyertaan dalam tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Tindakan pembujukan (*uitlokken*) sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku kesatu Bab V terkait Penyertaan Dalam Tindak Pidana. Pada pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ditegaskan bahwa setiap orang ataupun sekelompok orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum dengan jalan memberi kesempatan serta menjanjikan sesuatu yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan martabat yang dimilikinya termasuk melakukan kekerasan, ancaman serta penyesatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Laden Merpaung bahwasanya tindakan membantu yang dilakukan pada kenyataannya dinilai hanya bersifat menolong atau memberikan sokongan terhadap pelaku, yang dalam hal ini tidak boleh termasuk sebagai pelaksana atau pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Jika telah bertindak langsung pada sebuah tindak pidana maka tidak dapat digolongkan lagi sebagai pembantuan akan tetapi pelaku telah termasuk *mededader*.⁴¹

⁴¹ I Wayan Agus Vijayantera dan Ni Putu Purwanti, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Kejahatan Terhadap Nyawa", Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 1, Nomor 3 (2013), hlm: 4

Dalam tujuan ajaran terkait penyertaan dikatakan bahwa unsur pidana yang tidak sepenuhnya terpenuhi terhadap seseorang, tetap dikenakan sanksi pidana sebab dianggap telah terlibat atau berperan dalam terwujudnya suatu tindak pidana.⁴²Penganjuran atau pembujukan termasuk dalam bentuk penyertaan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, yang dimana penganjur atau pembujuk memberikan bentuk penganjurannya baik dalam bentuk arahan ataupun menyediakan sarana kepada pelaku tindak pidana dalam melancarkan aksinya.⁴³

Menurut Moeljatno, jika berbicara tentang *uitlokken* tentunya melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki peran masing-masing yakni ada yang berkedudukan sebagai *auctor intellectuallis* atau orang yang berperan sebagai penganjur dan *auctor materialis* atau orang yang berperan sebagai pelaksana. Sebagai bentuk dari penganjuran, pihak yang menganjurkan sebagai pelaku intelektual menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dikarenakan adanya upaya yang digunakan, melahirkan hubungan kausal antara keduanya.⁴⁴

Terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta membantu kejahatan diatur dalam Pasal 57 KUHP yaitu:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

⁴² Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, Op.cit., hlm: 56

⁴³ *Ibid*, hlm: 58

⁴⁴ *Ibid*.

2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pada pokok permasalahan skripsi ini berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 57 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan atau dijatuhkan kepada pembantu kejahatan dalam tindak pidana pembunuhan hanya sebatas pidana penjara. Adapun tenggang waktu dari pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim juga disesuaikan dengan ketentuan dari Pasal 57 KUHP.

Setelah dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan pada data yang telah diperoleh serta menelaah dan memahami berbagai literatur dan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji dan diteliti, maka penulis sependapat dan menyetujui bahwa tindakan penganjuran atau pembujukan (*uitlokken*) pada kasus pembunuhan berencana jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUJUK (*UITLOKKER*) PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 96/PID.B/2019/PN.TMG?

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pada KUHP karangan Moeljatno, pidana merupakan istilah yang memiliki arti yang sama dengan kata hukuman yang digunakan dalam KUHP karangan R. Soesilo. Kata hukuman merupakan istilah bagi akibat hukum yang timbul dari suatu pelanggaran terhadap norma hukum. Jika melanggar ketentuan dari hukum pidana maka hukuman yang diberikan adalah sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pada hukum perdata maka hukuman yang diberikan adalah sanksi perdata, begitupun dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan hukum administrasi maka hukuman atau sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi.⁴⁵

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu bentuk nestapa yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang secara sengaja yang ditujukan agar orang

⁴⁵ Takdir, 2013, "Mengenal Hukum Pidana", Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, hlm: 3

tersebut merasakan nestapa sebagai akibatnya. Pendapat diatas tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahrus Ali yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang dibebankan atau diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidanadengan harapan bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan akan menimbulkan efek jera sehingga orang tidak melakukan dang mengulangi tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya.⁴⁶

Selain Pidana perlu pula diketahui tentang istilah Pemidanaan, pembedaan memiliki arti yakni pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan berada dalam ruang lingkup dari hukum penitensier sebab lebih berarah kepada proses dari bagaimana menjalankan pidana serta proses dari penjatuhan pidana. Kedua istilah tersebut yakni pidana dan pembedaan merupakan suatu persoalan yang dinilai penting untuk dikaji, sebab dianggap memberikan gambaran luas terkait karakteristik dari hukum pidana.⁴⁷

Adapun syarat penjatuhan pidana yang dikemukakan oleh Sudarto yang membagi syarat penjatuhan pidana tersebut menjadi dua bagian yaitu syarat yang berhubungan dengan perbuatan serta syarat yang berhubungan dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini

⁴⁶ Ishaq, Op.cit., hlm: 3-4

⁴⁷ Joko Sriwidodo, 2019, "Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"", Kepel Press, Jakarta, hlm: 67-68

pelaku dari suatu tindak pidana. Kedua syarat tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Syarat pemidanaan yang berhubungan dengan perbuatan, diantaranya, (a) perbuatan yang mencakup rumusan sesuai dengan Undang-Undang, serta (b) bersifat melawan hukum (dalam hal ini tidak memiliki alasan pembedah).
- b. Syarat pemidanaan yang berhubungan dengan orang atau pelaku dalam hal ini dikaitkan dengan kesalahan yang unsur-unsurnya meliputi, (a) kemampuan untuk bertanggung jawab, serta (b) berbuatan yang didasari atas kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) (dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf).⁴⁸

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan digunakan sebagai dasar atau alasan untuk penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Teori yang dimaksud diantaranya, teori absolut atau teori mutlak, teori relatif serta teori gabungan antara keduanya. Berikut uraian dari teori-teori tersebut:

1) Teori absolut atau mutlak

Berdasarkan teori ini setiap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan harus dikenakan sanksi pidana yang dilakukan tanpa memperdulikan atau memikirkan penderitaan, kerugian atau akibat yang

⁴⁸ Sudaryono dan Natangsa Subakti, Op. cit., hlm: 96

dirasakan oleh pelaku setelah menjatuhkan sanksi tersebut namun hanya berpatokan pada tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.

2) Teori relatif

Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana yang dilakukan berfokus kepada perlindungan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana. Teori ini mempertimbangkan aspek dari manfaat yang ditimbulkan kedepannya, baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, teori ini disebut pula dengan teori tujuan sebab memperhitungkan tujuan atau manfaat lain dari penjatuhan pidana tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana semata. Teori tujuan pada umumnya terbagi menjadi dua, diantaranya:

- a. Teori prevensi atau teori pencegahan, merupakan teori yang membenarkan bahwa penjatuhan pidana yang berat bertujuan menimbulkan rasa takut bagi setiap orang baik dari pelaku maupun masyarakat secara umum untuk melakukan kejahatan.
- b. Teori perbaikan, merupakan teori yang membenarkan bahwa penjatuhan pidana dapat memberikan pelajaran bagi pelaku kejahatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani hukuman sehingga diharapkan ketika berkesempatan untuk kembali ketengah masyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Perbaikan ini mencakup:

- Perbaikan dalam hal yuridis, yakni ditujukan untuk memperbaiki tingkah laku penjahat sehingga dapat menaati peraturan undang-undang.
- Perbaikan dalam hal intelektual, yakni ditujukan untuk memperbaiki pola pikir pelaku sehingga menyadari keburukan dari suatu kejahatan.
- Perbaikan secara moral, yakni ditujukan untuk memperbaiki rasa kesusilaan agar lebih menghormati hak asasi setiap manusia sehingga menjadi pribadi dengan moral yang tinggi.

3) Teori gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang membenarkan kedua teori sebelumnya yang diuraikan dalam tiga aliran, diantaranya:

- a. Teori gabungan yang berfokus pada pembalasan akan tetapi memiliki tujuan untuk melindungi ketertiban masyarakat secara umum. Sebab pada hakikatnya pidana adalah "*ultimum remedium*" yang memiliki artian bahwa penjatuhan pidana adalah upaya akhir yang dilakukan dalam menegakkan hukum.
- b. Teori gabungan yang berfokus pada perbaikan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan cara mencegah kejahatan dengan jalan penjatuhan pidana yang bersifat menakutkan, dapat memperbaiki dan juga membinasakan.
- c. Teori gabungan yang berfokus dengan keduanya yakni pembalasan dan perbaikan yakni pembalasan dilakukan dengan penjatuhan

pidana yang harus bersifat adil dengan mempertimbangkan segala aspek baik secara positif maupun negatif.⁴⁹

3. Jenis-Jenis Pidana

Ketentuan terkait pidana telah dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yang pada pokoknya menunjukkan adanya perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan. Berikut akan diuraikan bentuk pidana pokok dan tambahan, diantaranya:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati diberbagai negara telah ditiadakan namun di Indonesia tetap mempertahankan dan juga menambah daftar tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Seiring berjalannya waktu pidana mati berkembang dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaannya yakni pidana mati yang dilakukan dengan cara dipenggal, digantung, hingga suntik mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia secara teknis dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang dengan cara menembak mati seorang terpidana hal ini berdasarkan penetapan presiden nomor 2 tahun 1964 (lembaran negara 1964 nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1969. Klasifikasi kejahatan dengan ancaman pidana mati sangat terbatas, hanya berdasarkan kejahatan yang dinilai sangat berat saja, diantaranya:

⁴⁹ Takdir, Op.cit., hlm: 11-16

- Kejahatan terhadap keamanan negara (diatur dalam KUHP Pasal 104 tentang makar, Pasal 111 ayat (2) tentang permufakatan yang menyebabkan perang antar negara, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129 tentang melakukan penghianatan menolong musuh saat terjadinya perang);
- Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan pada orang tertentu atau disertai faktor pemberat (Pasal 104 ayat (3) tentang pembunuhan terhadap kepala negara sahabat dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana)
- Kejahatan terhadap harta benda disertai unsur atau faktor pemberat (Pasal 365 ayat 4 tentang pencurian yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dan Pasal 368 ayat (2) tentang tindak pidana pemerasan)
- Kejahatan terhadap pembajakan laut, sungat, serta pantai (diatur dalam Pasal 444 KUHP).⁵⁰

2) Pidana Penjara

Hukuman pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan pada seseorang. Pemberian hukuman ini selain bertujuan untuk memberikan rasa sengsara atau penderitaan juga bertujuan untuk melakukan pembinaan atau pembimbingan agar saat hukuman tersebut berakhir terpidana dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta berguna bagi orang

⁵⁰ Sambas, Nandang, "Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Syiar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol.9, Nomor 3 (2007), hlm: 253

lain. Dalam Pasal 12 KUHP telah diatur ketentuan mengenai rentang waktu dari penjatuhan pidana penjara ini diantaranya:

- Pidana penjara dapat dilakukan seumur hidup atau hanya untuk sementara;
- Pidana penjara sementara yaitu minimal dilakukan dalam waktu kurang dari 1 hari dan maksimal dilakukan dengan waktu selama-lamanya lima belas tahun.
- Hakim dapat memilih pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun untuk tindak pidana yang dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara. Berlaku pula pada hukuman yang telah melampaui waktu selama 15 tahun dikarenakan adanya pidana tambahan yang dilakukan dalam hal ini perbarengan atau berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 52.
- Pidana penjara hanya boleh diberikan sekali dengan kurun waktu maksimal selama 20 tahun.⁵¹

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan penjatuhan pidana yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yakni tindak pidana yang sifatnya ringan dalam hal ini berupa bentuk pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP, melakukan

⁵¹ Law Firm Dr.lur Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum – Andri Marpaung, S.H. & Partners, 2022, “Macam-Macam Sanksi Pidana dan Penjelasannya”, <https://www.lawyersclubs.com/macam-macam-sanksi-pidana-dan-penjasannya-jenis-jenis-hukuman-pemidanaan-pidana-mati-pidanapenjara-pidana-kurungan-pidana-kurungan-pidana-denda-pidana-tutupan-jenis-jenis-hukuman/>, Diakses pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 21.35 WITA

pelanggaran namun secara tidak sengaja (alpa) serta sebagai pengganti dari pidana denda yang tidak dapat dipenuhi atau dibayarkan (Pasal 30 ayat (2) KUHP). Lamanya waktu pidana kurungan berbeda-beda yang disesuaikan dengan tindak pidana masing-masing, berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 KUHP pidana kurungan secara maksimal hanya dapat diberikan atau dijalankan selama 1 (satu) tahun namun dapat diperpanjang hingga 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan minimal waktu 1 (satu) hari.⁵²

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk penjatuhan pidana alternatif dari pidana penjara yang berdasarkan putusan pengadilan berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh terpidana. Adapun jika pidana denda tidak dapat dipenuhi maka akan diganti dengan pidana kurungan, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP.⁵³

5) Pidana Tutupan

Melalui pembentukan Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan Pidana, pidana tutupan ditambahkan kedalam KUHP sebagai pidana pokok yang baru. Pidana tutupan dihadirkan dengan tujuan sebagai pengganti pidana yang oleh hakim dapat dijatuhkan kepada

⁵² Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta, "Jenis-Jenis Hukum Di Indonesia", <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/111>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 02.15 WITA

⁵³ Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 4, Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm: 220

terpidana atas dasar tindak pidana yang dilakukan olehnya dilatarbelakangi karena dorongan dengan maksud yang patut dihormati. Andi Hamzah mengemukakan pendapatnya mengenai pidana tutupan yang menyatakan bahwasanya pidana tutupan tersedia atau diperuntukkan bagi kaum politisi yang melakukan sebuah kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Mengenai tata cara pelaksanaan, tempat dilaksanakannya, serta ketentuan lain terkait pidana tutupan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan yang selanjutnya diatur dalam PP tentang Rumah Tutupan yang secara resmi dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1948.⁵⁴

b. Pidana Tambahan

Berdasarkan Pasal 10 KUHP terkait jenis hukuman pidana khususnya pada butir b merumuskan bentuk pidana tambahan diantaranya:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Tidak ada batasan terkait hukuman tambahan didalam KUHP, selain 3 (tiga) bentuk yang telah disebutkan hukuman tambahan lainnya juga diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 berikut disebut dengan UU Korupsi berupa pembayaran uang

⁵⁴ Widayati, Lidya Suryani, "Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP, Dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai?" Jurnal Negara Hukum, Vol. 10, Nomor 2 November 2019, hlm: 241

pengganti yang setara dengan hasil yang dikorupsi, penutupan perusahaan, dan lain-lain. Sesuai sifatnya yang hanya sebuah tambahan, penjatuhan hukuman tambahan pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri dimana sebelumnya harus disertai dengan pidana pokok.⁵⁵

B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan atau diucapkan oleh hakim yang berkedudukan sebagai pejabat negara di muka persidangan sebagai pernyataan yang mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Isi putusan tersebut harus mencerminkan citra hakim sebagai penegak keadilan dengan menggunakan bahasa yang sopan, tidak berbelit-belit, dan tidak bersifat tumpang tindih yang disampaikan secara jelas, tegas, dan lugas. Disamping itu yang terpenting hakim juga harus bersikap adil, tidak berpihak dan membedakan kedudukan serta menghormati status sosial para pihak yang berperkara hal ini sejalan dengan asas *audi et alteram partem*.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas maka putusan hakim sebagai suatu keharusan wajib memuat tiga hal mendasar yakni keadilan atau *gerechtigheit*, kemanfaatan atau (*zwachmatigheit*), serta kepastian (*rechtsecherheit*). Walaupun dalam praktek dilapangan tiga

⁵⁵ Adminyl, 2019, "Sanksi Hukum Pidana", https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/09/29/sanksi-hukum_pidana/, diakses pada tanggal 12 Mei 2020 pada pukul 02.37 WITA

hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan namun hakim harus berusaha dalam menjatuhkan putusan harus mengandung asas tersebut sehingga dapat menghadirkan putusan yang dapat memberi manfaat dan menjamin keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat 3 (tiga) bentuk putusan hakim yang dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHP yakni:

1) Putusan Bebas

Ketentuan terkait putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Maksud dari kalimat “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah perbuatan terdakwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang secara sah telah ditentukan dalam hukum acara pidana diyakini tidak bersalah maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap

⁵⁶ Mahjudi, 2013, “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artike/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022 pada pukul 22.07 WITA

terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Oleh karena itu, Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berupa putusan bebas.

Jadi, menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi seorang hakim untuk bertindak jeli dan cermat dalam melihat dan menilai berbagai argumentasi Jaksa Penuntut Umum terkait kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, serta alat-alat bukti yang ada, selain itu argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa juga harus diperhitungkan. Hal ini sangat penting sebelum menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim haruslah bersifat meyakinkan sebab jika sebaliknya yakni tidak meyakinkan dan menimbulkan keragu-raguan maka hakim berkewajiban untuk membebaskan terdakwa. Sehingga nilai pembuktian yang ada akan lumpuh serta putusan bebas yang dijatuhkan dapat didasarkan atas penilaian terhadap kesalahan terdakwa yang tidak disertai oleh keyakinan hakim.

2) Putusan Lepas

Terkait ketentuan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang merumuskan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Terdapat kesalahan dalam dakwaan sehingga tidak cocok dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam suatu kasus seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan akan tetapi ditemukan fakta bahwasanya perbuatan yang dilakukan tersebut tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana melainkan termasuk kedalam lingkup hukum perdata.
- b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan hukuman terhadap terdakwa dapat dihapuskan yakni diantaranya seperti yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51.

3) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pemidanaan memiliki artian bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan pada pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan. Syarat sah isi Putusan ditetapkan dalam Pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Adapun dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP merumuskan secara rinci dan limitatif

tentang isi surat putusan pidana. Surat putusan pidana menurut Pasal 197 ayat (1) KUHP ini memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya ke-palsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Berkaitan dengan Pasal yang telah disebutkan di atas Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian maupun kekeliruan atau tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat

(1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l Pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”.⁵⁷

C. Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori yang menjadi pertimbangan bagi hakim, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan akan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan serta Undang-Undang menempatkan hal tersebut sebagai hal yang wajib dimuat dalam suatu putusan, yakni diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁵⁸

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum umumnya dibuat dalam bentuk berupa surat atau akta yang didalamnya memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersumber dari hasil pemeriksaan penyidikan, hal ini menjadi landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

⁵⁷ Mawey, Andre G., “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol. V, Nomor 2 Februari 2016, hlm: 86-88

⁵⁸ La Gurusi, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No.154/PID.B/2015/PN.PW)”, Jurnal Hukum Volkgeist, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, Nomor 2 April 2017, hlm: 142

b) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana memuat jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Berangkat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dikemukakan lebih dulu, penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian disesuaikan dengan bentuk dakwaan sebelumnya. Sebelum sampai pada surat tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa beserta alasan terkait hal tersebut satu demi satu.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat(1) KUHAP huruf a Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang

lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila

barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6) Pasal-Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dilihat berdasarkan dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagai pelaku utama sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁹

- a. Akibat perbuatan terdakwa, jika perbuatan yang dilakukan terdakwa dinilai merugikan atau dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.
- b. Kondisi diri terdakwa, dalam hal ini hakim mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari terdakwa sebelum atau saat melakukan tindak pidana yang dimana dinilai secara fisik dimaksudkan pada usia serta tingkat kedewasaan terdakwa

⁵⁹ Indawati, Syarifah Dewi, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), Jurnal Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 5, Nomor 2, hlm: 269-270

sedangkan secara psikis dimaksudkan pada aspek keadaan perasaan pelaku apakah dalam kondisi tertekan, keadaan terpaksa, atau merasa dalam kondisi terancam bahaya akan dirinya. Kondisi diri terdakwa juga dipertimbangkan dalam aspek ekonomi serta status sosial yang dimiliki.

- c. Kedudukan atau peran terdakwa dalam tindak pidana, yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal ini harus diketahui apakah terdakwa berperan sebagai pelaku utama atau hanya berperan sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁶⁰

D. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perkara Pidana Nomor 96/PID.B/2019/PN. TMG

1. Posisi Kasus

Latar belakang kasus ini berawal ketika tersangka Permadi Diyan Wicaksono menjalin hubungan asmara dengan saksi Nurtafia, setelah menjalin hubungan selama 2 tahun keduanya ingin melangkah kejenjang yang lebih serius yakni pernikahan namun terhalang status saksi Nurtafia yang merupakan istri dari korban Tjong Boen Siong. Dikarenakan korban Tjong Boen Siong masih hidup, saksi Nurtafia dan tersangka Permadi Diyan Wicaksono sepakat untuk menghilangkan nyawa korban dengan jalan santet namun gagal kala itu. Keduanya mencari jalan lain yakni dengan mempekerjakan seseorang untuk

⁶⁰ Sugali, 2022, "Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis", <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 12.35 WITA

membunuh korban dengan imbalan sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi Wiji Indarto menyanggupi hal tersebut dengan permintaan secara khusus untuk difasilitasi kendaraan selama menjalankan aksinya, yang saat itu tersangka Permadi Diyan Wicaksono menyetujui lalu menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BE 2433 YE. Setelah itu saksi Wiji Indarto dan tersangka Permadi Diyan Wicaksono mengatur pertemuan dengan saksi Nurtafia di rumah makan rindu alam Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Selama pertemuan berlangsung, mereka merencanakan bagaimana cara agar saksi Wiji Indarto dan korban Tjong Boen Siong dapat bertemu, akhirnya ditemukanlah cara yakni dengan jalan menanyakan seputar pupuk/obat cair tanaman sebab korban merupakan pedagang pupuk/obat cair tanaman.

Melangkah ke kronologi peristiwa, kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019. Berawal ketika korban Tjong Boen Siong dipancing dengan alasan yang telah disusun sebelumnya untuk mengantar pupuk atau obat cair untuk tanaman cabe ke rumah saksi Agus Setiyo yang bertempat di Dusun Prangkoan Rt.15/RW.03, Desa Bansari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Pada pukul 17.30 WIB saksi Wiji Indarto bersama saksi Agus Setiyo menjemput korban Tjong Boen Siong yang telah menunggu di Jalan Raya Bulu. Korban saat itu mengendarai mobil Suzuki Futura jenis *Pick Up* dengan nomor

polisi AA 1656 UY yang merupakan kendaraan pribadi milik korban, lalu korban mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Wiji Indarto menuju ketempat tujuan yakni rumah saksi Agus Setiyo.

Setelah tiba dirumah, saksi Wiji Indarto turun dari mobil sembari membawa gagang cangkul yang telah disiapkan sebelumnya dan meletakkannya diruang makan yang letaknya bersebelahan dengan ruang tamu. Pada saat yang sama korban menurunkan kardus yang berisi pupuk/obat cair tanaman kemudian meletakkannya dimeja ruang tamu. Setelah itu, korban duduk disebelah saksi Rizal sembari menjelaskan terkait penggunaan obat yang dibawa oleh korban, sedangkan saksi Wiji Indarto berdiri tepat disamping korban.

Selang beberapa saat saksi Wiji Indarto mengambil gagang cangkul menggunakan tangan kanannya dan menyembunyikannya dibalik kaki kanannya, setelah itu ia memukulkan gagang cangkul tersebut ke bagian leher korban menggunakan kedua tangannya sebanyak tiga kali hingga korban tidak sadarkan diri.

Setelah memastikan korban tidak sadarkan diri, saksi Wiji Indarto dan saksi Rizal kemudian mengangkut korban kedalam mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 2433 YE mereka membuka bagian kap belakang dan meletakkan korban di jok paling belakang dengan posisi korban miring kearah depan dan kepala korban menghadap kanan. Saksi Wiji Indarto mengendarai mobil tersebut keluar dari Desa Prangkoan dan memerintahkan saksi Rizal untuk

memeriksa keadaan korban dalam hal ini denyut nadi korban pada tangan kanan dan kiri, setelah diperiksa saksi Rizal menyatakan bahwa tidak ditemukan denyut nadi pada korban sehingga dapat dipastikan korban telah meninggal dunia.

Saksi Wiji Indarto kemudian menghubungi terdakwa Permadi Diyan Wicaksono terkait keadaan korban, setelah kabar tersebut disampaikan terdakwa Permadi langsung memutuskan untuk menyusul saksi Wiji Indarto dan Saksi Rizal dengan mengendari mobil Suzuki Futura warna hitam jenis *Pick Up* milik korban menuju pinggir jalan Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk bertemu sesuai kesepakatan mereka. Saat itu saksi Wiji Indarto memberikan barang milik korban kepada terdakwa Permadi, barang tersebut berupa handphone samsung J1 berwarna putih. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, saksi Wiji Indarto menuju kearah Candiroto lain halnya dengan terdakwa yang menuju kearah terminal Temanggung. Setelah tiba di perkebunan kopi di daerah Desa Sidorejo Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, saksi Wiji Indarto kemudian memutar balik dan mobil berhenti tepat diseberang jalan. Saksi Wiji Indarto dan saksi Rizal kemudian mengangkat tubuh korban dan membuangnya kesemak-semak, saksi Wiji Indarto menendang korban menggunakan kaki kanannya hingga mengakibatkan korban terjatuh kebawah.

Akibat dari peristiwa tersebut korban mendapatkan luka yang diakibatkan kekerasan tumpul dari gagang cangkul yang dipukulkan kekepala korban sehingga mengakibatkan patah tulang tengkorak pada sisi belakang kanan bawah, patah tulang dasar tengkorak serta resapan selaput keras otak. Akibat patah tulang tengkorak disertai pendarahan pada otak kecil inilah yang menyebabkan kematian pada korban.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dalam kasus ini berupa dakwaan subidaritas, yang diantaranya:

Primair:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP.

Subsida:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Permadi Diyan Wicaksono Bin Marjono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Secara Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit KBM Merk SUZUKI, Jenis Pick Up, Warna Hitam, tanpaPlat Nomor, tanpa Kunci Kontak, Dengan Identitas Kendaraan Yaitu1 (Satu) Unit KBM Merk Suzuki, Type ST150,

- Jenis Pick Up, Nopol :AA-1656-UY, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MHYESL415GJ-757385,Nosin : G15AID-1044377, Atas Nama Nurtafia Alamat Jl. KosasihNo.59 Rt.01/Rw.18, Kel. Parakan Kauman, Kec. Parakan Kab.Temanggung.
- 1 (Satu) Buah Handphone, Warna Hitam, Merk Xiaomi, Model Redmi6A, Dengan Nomor IMEI 1 : 862953047755662, IMEI 2 : 862953047755670 Beserta Simcard XL Nomor Telpon : 0819-3932-0003,ICCID : 8962115 937279938128.
 - 1 (Satu) Buah Handphone, Warna Putih, Merk Oppo, Model R7sf,dengan Nomor IMEI 1 : 867934023302351, IMEI 2 : 867934023302344,dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0852-0050-0051, ICCID :89620130001812162097.
 - 1 (Satu) Unit Handphone, Warna Putih, Merk Nokia, Model RM-1190,dengan Nomor IMEI 1 : 354864085089648, IMEI 2 : 354864085089655 dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0822-1700-0051, ICCID :8962100517720000517 Dan Memory Eksternal Merk Tidak DiketahuiKapasitas 8 Gb.
 - 1 (Satu) Buah Dompet Warna Hitam Yang Berisi Uang Sejumlah Rp.2.165.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) Buah Peci Berwarna Hitam Yang Didalamnya Terdapat UangSebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-02009061 Atas Kendaraan 1 (Satu) Unit KBM Merk Suzuki, TypeST150, Jenis Pick Up, Nopol : AA-1656-UY, Tahun 2016, Warna Hitam,Noka : MHYESL415GJ-757385, Nosin : G15AID-1044377, Atas NamaNurtafia Alamat Jl. Kosasih No.59 Rt.01/Rw.18, Kel. ParakanKauman, Kec. Parakan Kab. Temanggung.
 - 2 (Dua) Buah Plat Nomor Mobil Warna Hitam Dengan Nomor Polisi: AA-1656-UY.
 - 1 (Satu) Buah Handphone, Warna Hitam, Merk Oppo, Model CPH1819, Dengan Nomor IMEI 1 : 869050031669539, IMEI 2 : 869050031669521 Dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0822-2332-0002, ICCID : 8962100623723200029 dan Simcard IM3 NomorTelpon 0858-0055-3555, ICCID : 89620130002245062953. Dan MemoryEksternal Merk V-Gen Kapasitas 16 Gb.
 - 1 (Satu) Buah Hand Phone, Warna Hitam, Merk Smartfren, Model Andromax A16C3H, , Nomor Imei 1 : 868455027192415 , Nomor Imei 2 :868455029223390, Yang Didalamnya Terdapat Sim Card Smartfren, ICCID : 89620922702516248197 Dan Simcard Telkomsel, ICCID : 89621006237 23200029.

- 1 (Satu) Buah Kardus Berwarna Coklat Yang Didalam Kardus Tersebut Berisi :
- Obat / Pupuk Tanaman Cair MM (Pupuk Cair Organic MICRO / PCOM) Kemasan Botol 250 MI Sebanyak 8 (Delapan) Botol.
- Obat / Pupuk Tanaman Cair Dengan Kemasan Botol Sedang Sebanyak 16 (Enam Belas) Botol Tanpa Merk .
- Obat / Pupuk Tanaman Cair Dengan Kemasan Botol Kecil Bertuliskan MT Sebanyak 15 (Lima Belas) Botol.
- Uang Sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Sisa Dari Upah Setelah Berhasil Menghabisi Korban
- 1 (Satu) Buah Obat Tanaman Jenis MM Yang Berhasil Di Beli Ketika Bertemu Dengan Korban Di Rumah Korban.;
- 1 (Satu) Unit KBM Merk DAIHATSU XENIA, Type F651 RV GMRFJ M/T,Nopol : BE-2433-YS, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Nomor Rangka :MHKV1BA1JDK033927, Nomor Mesin : MC93790, Atas Nama NURULHIDAYAH Alamat Jl. Raden Haji Gg. Mushola No.54 Lingk. II Rt.09/Rw.- Ds. Sumberrejo Kec. Kemiling Kab. Bandar Lampung, Provinsi Lampung Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Amar Putusan:

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Permadi Diyan Wicaksono Bin Marjono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Secara Berencana”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit KBM Merk SUZUKI, Jenis Pick Up, Warna Hitam, tanpa Plat Nomor, tanpa Kunci Kontak, Dengan Identitas Kendaraan Yaitu 1 (Satu) Unit KBM Merk Suzuki, Type ST150, Jenis Pick Up, Nopol :AA-1656-UY, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MHYESL415GJ-757385, Nosin : G15AID-1044377, Atas

Nama Nurtafia Alamat Jl. Kosasih No.59 Rt.01/Rw.18, Kel. Parakan Kauman, Kec. Parakan Kab. Temanggung.

- 1 (Satu) Buah Handphone, Warna Hitam, Merk Xiaomi, Model Redmi6A, Dengan Nomor IMEI 1 : 862953047755662, IMEI 2 : 862953047755670 Beserta Simcard XL Nomor Telpon : 0819-3932-0003, ICCID : 8962115 937279938128.
- 1 (Satu) Buah Handphone, Warna Putih, Merk Oppo, Model R7sf, dengan Nomor IMEI 1 : 867934023302351, IMEI 2 : 867934023302344, dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0852-0050-0051, ICCID : 89620130001812162097.
- 1 (Satu) Unit Handphone, Warna Putih, Merk Nokia, Model RM-1190, dengan Nomor IMEI 1 : 354864085089648, IMEI 2 : 354864085089655 dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0822-1700-0051, ICCID : 8962100517720000517 Dan Memory Eksternal Merk Tidak Diketahui Kapasitas 8 Gb.
- 1 (Satu) Buah Dompet Warna Hitam Yang Berisi Uang Sejumlah Rp. 2.165.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Buah Peci Berwarna Hitam Yang Didalamnya Terdapat Uang Sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-02009061 Atas Kendaraan 1 (Satu) Unit KBM Merk Suzuki, Type ST150, Jenis Pick Up, Nopol : AA-1656-UY, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MHYESL415GJ-757385, Nosin : G15AID-1044377, Atas Nama Nurtafia Alamat Jl. Kosasih No.59 Rt.01/Rw.18, Kel. Parakan Kauman, Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 2 (Dua) Buah Plat Nomor Mobil Warna Hitam Dengan Nomor Polisi: AA-1656-UY.
- 1 (Satu) Buah Handphone, Warna Hitam, Merk Oppo, Model CPH1819, Dengan Nomor IMEI 1 : 869050031669539, IMEI 2 : 869050031669521 Dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0822-2332-0002, ICCID : 8962100623723200029 dan Simcard IM3 Nomor Telpon 0858-0055-3555, ICCID : 89620130002245062953. Dan Memory Eksternal Merk V-Gen Kapasitas 16 Gb.
- 1 (Satu) Buah Hand Phone, Warna Hitam, Merk Smartfren, Model Andromax A16C3H, , Nomor Imei 1 : 868455027192415 , Nomor Imei 2 : 868455029223390, Yang Didalamnya Terdapat Sim Card Smartfren, ICCID : 89620922702516248197 Dan Simcard Telkomsel, ICCID : 89621006237 23200029.
- 1 (Satu) Buah Kardus Berwarna Coklat Yang Didalam Kardus Tersebut Berisi :

- Obat / Pupuk Tanaman Cair MM (Pupuk Cair Organic MICRO / PCOM) Kemasan Botol 250 MI Sebanyak 8 (Delapan) Botol.
 - Obat / Pupuk Tanaman Cair Dengan Kemasan Botol Sedang Sebanyak 16 (Enam Belas) Botol Tanpa Merk .
 - Obat / Pupuk Tanaman Cair Dengan Kemasan Botol Kecil Bertuliskan MT Sebanyak 15 (Lima Belas) Botol.
 - Uang Sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Sisa Dari Upah Setelah Berhasil Menghabisi Korban
 - 1 (Satu) Buah Obat Tanaman Jenis MM Yang Berhasil Di Beli Ketika Bertemu Dengan Korban Di Rumah Korban.;
 - 1 (Satu) Unit KBM Merk DAIHATSU XENIA, Type F651 RV GMR FJ M/T, Nopol : BE-2433-YS, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Nomor Rangka :MHKV1BA1JDK033927, Nomor Mesin : MC93790, Atas Nama NURULHIDAYAH Alamat Jl. Raden Haji Gg. Mushola No.54 Lingk. II Rt.09/Rw.-Ds. Sumberrejo Kec. Kemiling Kab. Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUR TAFIA Alias AHUN Alias AYI No. Perkara : 97/Pid.B/2019/PN.Tmg ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebab dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, dan apabila telah dilakukan pertimbangan lantas dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan dakwaan subsidair.

Bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

1. Unsur barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” memiliki artian yakni orang atau subyek hukum yang dinilai cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya didepan hukum. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Permadi Diyan Wicaksono bin Marjono yang didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitas dirinya sesuai dengan yang tertera dan disebut dalam surat dakwaan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatan yang ia lakukan didepan hukum. Maka atas segala pertimbangan yang telah dilakukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak terdapat atau tidak diberikan definisi atau penjelasan tentang pengertian dengan sengaja. Oleh karenanya untuk melihat hal ini, maka perlu dilihat dari Doktrin ilmu Hukum. Dengan sengaja atau “Opzet” adalah “willen en wetens”

dalam artian pembuatharus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (waten) akan akibat daripada perbuatan itu. Sedangkan bila ditinjau dari bentuknya maka dikenal dengan tiga bentuk "Opzet"/kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud adalah : "Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya". Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya akan terjadi maka pembuat seharusnya tidak melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Teori ini memiliki artian yaitu: "Perbuatan yang dilakukan tidak dapat disimpulkan bahwa ia sebagai pembuat tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang ditetapkan sebagai dasar dari delik, melainkan ia sangat mengetahui bahwa akibat itu pasti akan timbul mengikuti perbuatan itu";
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan timbulnya bentuk kesengajaan yang menjadi dasar delik : "Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu tanpa maksud sebelumnya namun menyadari kemungkinan terjadinya akibat tersebut";

Bahwa yang dimaksud unsur "dengan rencana terlebih dahulu" ialah "adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana

tersebut dan si pembuat (dader) atau pelaku telah mempersiapkan dan merencanakan dengan matang perbuatan yang akan dilakukannya” ;

Bahwa dari berbagai fakta yang ditemukan dan telah dikemukakan dalam persidangan diketahui awal mula lahirnya tindakan melawan hukum ini dilatarbelakangi oleh hubungan asmara yang terjalin selama kurang lebih 2 (dua) tahun antara terdakwa dengan saksi Nur Tafia akan melangkah ke jenjang pernikahan. Akan tetapi, saksi Nur Tafia masih menyanggang status seorang istri dan suami saksi Nur Tafia atau korban masih hidup. Oleh sebab itu, terdakwa dan saksi Nur Tafia kemudian bersepakat untuk menghilangkan nyawa korban dengan jalan perantara yakni membayar seseorang untuk bertindak sebagai eksekutor;

Bahwa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menemui saksi Wiji Indarto di kos terdakwa yang bertempat di Lingkungan Banyuurip, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Terdakwa segera menyampaikan niatnya kepada saksi Wiji Indarto bahwa ia sedang mencari orang yang bersedia untuk menghabisi nyawa korban dan akan diberikan imbalan Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- mendengar hal tersebut, saksi Wiji Indarto segera menyanggupi bahwa ia akan mencarikan orang dengan syarat difasilitasi kendaraan, kemudian terdakwa menyetujui dan menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 2433 YE untuk digunakan saksi Wiji Indarto sebagai kendaraan operasional.

Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari saksi Wiji Indarto kembali menemui terdakwa kemudian mereka bersama-sama pergi ke rumah makan rindu alam yang berlokasi di Kecamatan Kedu dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi Nur Tafia. Selama pertemuan berlangsung, saksi Nur Tafia memberitahukan cara untuk menemui korban kepada saksi Wiji Indarto yakni dengan cara menanyakan obat atau pupuk tanaman, dikarenakan korban merupakan seorang pedagang obat atau pupuk cair tanaman maka hal itu dimanfaatkan sebagai alasan. Berikutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, saksi Wiji Indarto kemudian menemui saksi Rizal di Alun-alun Temanggung lalu menceritakan rencana yang telah mereka susun akan tetapi pada pertemuan pertama tersebut saksi Rizal menolak untuk bekerja sama dikarenakan resiko yang ditimbulkan sangat besar dan saat itu saksi Rizal dalam kondisi sakit dan sedang menjalani perawatan rawat inap di RSUD Temanggung. Setelah saksi Rizal pulang dari RSUD Temanggung, saksi Wiji Indarto yang mengetahui hal tersebut kembali menemui saksi Rizal untuk meminta bantuan, pada pertemuan kedua saksi Rizal menyetujui dikarenakan merasa berhutang budi kepada terdakwa Permadi yang telah membayarkan biaya rumah sakit. Setelah mengatakan secara langsung kesediaannya untuk membunuh korban, terdakwa Permadi kemudian mengirimkan foto beserta alamat korban melalui aplikasi whatsapp kepada saksi Rizal.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 saksi Wiji Indarto melalui aplikasi whatsapp mencoba menghubungi korban Tjong Boen Siong dengan dalih menanyakan tentang obat tanaman cabe MM dan NT yang pada saat itu pesan tersebut langsung dibalas oleh korban dan menyuruh saksi Wiji Indarto untuk langsung datang ke tempat korban yang berlokasi disamping tempat belajar Primagama. Saat pertemuan berlangsung, korban menjelaskan semua hal terkait penggunaan dan harga obat kepada saksi Wiji Indarto. Pada hari selanjutnya, yakni hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 korban menghubungi saksi Wiji Indarto untuk menanyakan apakah saksi Wiji Indarto jadi membeli obat-obat yang telah dijelaskan oleh korban sebelumnya. Sebagai upaya meyakinkan korban, dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 800.000,- yang diberikan oleh terdakwa saksi Wiji Indarto mendatangi rumah korban dengan maksud membeli obat jenis MM sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp. 75.000,- per botol yang jika dijumlahkan saksi Wiji Indarto harus membayar sebanyak Rp. 225.000,-. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 saksi Wiji Indarto menghubungi korban dengan dalih membeli pupuk atau obat cair sebanyak 8-10 botol lalu meminta korban untuk mengantarkan obat tersebut dengan tujuan memancing korban untuk keluar akan tetapi korban menolak dikarenakan ada kegiatan memancing. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di alun-alun Temanggung saksi Wiji Indarto menemui saksi Rizal untuk

menyampaikan bahwa ia telah menemukan cara untuk mengajak korban untuk keluar dan korban juga telah menyetujui hal tersebut dan pada tanggal 11 Maret 2019 melalui aplikasi whatsapp saksi Wiji Indarto mengabarkan kepada terdakwa bahwa korban kini telah berhasil dipancing dengan menggunakan alasan yakni mengantar pesanan obat yang dipesan oleh saksi Wiji beberapa hari sebelumnya. Di hari yang sama saksi Wiji Indarto mengajak terdakwa untuk bertemu dengan saksi Agus Setiyo, setibanya di rumah saksi Agus Setiyo terdakwa kemudian diperkenalkan bahwa terdakwa adalah bos saksi Wiji Indarto yang bersedia memberikan pinjaman uang untuk digunakan sebagai modal usaha bawang merah oleh saksi Agus Setiyo lalu saksi Wiji Indarto juga menjelaskan bahwa mereka akan meminjam rumah saksi Agus Setiyo dengan dalih bahwa rumah tersebut akan digunakan sebagai lokasi mereka untuk mengerjai dan menagih orang yang memiliki hutang kepada terdakwa, pada saat itu saksi Agus Setiyo mengizinkan namun dengan syarat tidak melakukan tindakan yang berlebihan terlebih pembunuhan.

Bahwa pada hari Selasa tepatnya tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 2433 YE saksi Wiji Indarto menjemput saksi Rizal di rumahnya yang berlokasi di Lingkungan Gemoh Asri RT. 03, RW. 06, Kelurahan Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Kemudian mereka berkendara menuju Pasar Kliwon dengan tujuan

membeli gagang cangkul atau dorang seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh saksi Wiji Indarto untuk membunuh korban. Setelah itu gagang cangkul tersebut dibungkus dengan menggunakan karung plastik lalu diletakkan dilantai mobil antara jok pengemudi dengan jok tengah lalu keduanya menuju kerumah saksi Agus Setiyo.

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi Wiji Indarto dan saksi Rizal telah sampai di rumah saksi Agus Setiyo, kemudian saksi Wiji Indarto menghubungi terdakwa bahwa ia akan menjemput korban dan mengarahkan terdakwa untuk pergi kerumah saksi Wiji Indarto. Setelah itu, pada pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di rumah Agus Setiyo bersama saksi Wiji Indarto, setibanya disana terdakwa bersama saksi Parimin dan juga saksi Agus Setiyo berpindah ke ruang keluarga. Dikarenakan mobil saksi Agus Setiyo sedang rusak, saksi Wiji Indarto kemudian mengantar saksi Agus Setiyo untuk mengantar cabe sekaligus menjemput korban yang telah menunggu di Jalan Raya Bulu depan Desa Depok. Dengan menggunakan mobil Suzuki Futura jenis Pick Up dengan nomor polisi AA 1656 UY yang ia kendarai sendiri, korban mengikuti mobil yang dikendarai saksi Wiji Indarto. Setibanya di rumah Agus Setiyo, korban segera menurunkan kardus yang didalamnya berisi pupuk atau obat tanaman dan meletakkannya dimeja ruang tamu, sementara disisi lain pada saat yang sama saksi Wiji Indarto turun dari mobil sembari memegang gagang cangkul yang telah

ia siapkan sebelumnya kemudian meletakkan gagang cangkul tersebut di ruang makan yang letaknya bersebelahan dengan ruang tamu. Selagi menjelaskan tata cara penggunaan obat yang dibawa oleh korban, saksi Wiji Indarto yang telah mengambil posisi berdiri disamping korban, saksi Wiji Indarto kemudian mengambil gagang cangkul yang terletak disampingnya menggunakan tangan kanannya lalu menyembunyikan dibelakang kaki kanannya. Tanpa menunggu waktu lama dengan menggunakan kedua tangannya saksi Wiji Indarto memegang gagang cangkul tersebut lalu memukulkannya ke bagian leher korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa dalam posisi duduk dan kepala menunduk, saksi Wiji Indarto kemudian memastikan bahwa korban sudah tidak sadarkan diri, lalu dengan segera saksi Wiji Indarto mengangkat korban dibantu saksi Rizal sembari memegang gagang cangkul lalu meletakkan korban di jok paling belakang mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 2433 YE dengan posisi jok dilipat sehingga korban dalam posisi miring kekanan menghadap kedepan. Saksi Wiji Indarto dan saksi Rizal masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi, dikarenakan sedang menyetir saksi Wiji Indarto kemudian meminta saksi Rizal untuk memeriksa keadaan korban dengan mengecek denyut nadi pada tangan kanan dan kiri serta denyut nadi pada leher korban. Setelah melakukan pengecekan saksi Rizal menyampaikan bahwa tidak

terdapat denyut nadi pada korban sehingga dipastikan bahwa korban telah meninggal dunia.

Bahwa selanjutnya saksi Wiji Indarto bergegas menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa korban sudah tidak bernyawa. Terdakwa langsung menyusul kelokasi saksi Wiji Indarto dan saksi Rizal berada dengan mengendarai mobil Suzuki Futura jenis Pick Up warna hitam milik korban lalu bertemu di pinggir jalan Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Setelah menyerahkan handphone Samsung J1 warna putih milik korban kepada terdakwa, selanjutnya saksi Wiji Indarto bersama saksi Rizal menuju ke arah yang berbeda dengan terdakwa, terdakwa menuju ke arah Terminal Temanggung sedangkan saksi Wiji dan saksi Rizal menuju ke arah Candiroto, Kabupaten Temanggung. Setibanya di perkebunan kopi yang terletak di daerah Desa Sidorejo, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, saksi Wiji dan saksi Rizal memutar balik mobil terlebih dahulu sebelum akhirnya berhenti tepat dipinggir jalan. Lalu mereka berdua turun dari mobil dan membuka kap belakang mobil kemudian mengangkat tubuh korban dan meletakkannya di semak-semak pinggir jalan lalu saksi Wiji Indarto mendorong tubuh korban menggunakan kaki sehingga korban terjatuh ke bawah;

Bahwa setelah melenyapkan jasad korban, saksi Wiji dan saksi Rizal bergegas pergi menuju Terminal Temanggung untuk bertemu dengan terdakwa dan tiba pada pukul 00.30 WIB. Terdakwa kemudian

menyerahkan uang sebesar Rp. 1. 500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini digunakan saksi Wiji Indarto untuk bersenang-senang bersama saksi Rizal di Bandungan.

Bahwa keesokan harinya tepatnya hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Wiji dan saksi Rizal bertemu kembali dengan terdakwa di pinggir jalan Catgawen, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Saat itu, saksi Wiji dan saksi Rizal menerima imbalan berupa uang dari terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, saksi Wiji dan juga terdakwa bertemu di depan Polsek Kranggan lalu saksi Wiji yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia nopol BE 2433 YE dan terdakwa yang mengendarai mobil milik korban yakni Suzuki Futura jenis Pick Up nopol AA 1656 UY bergerak bersama menuju ke arah Secang lalu menuju ke Wonosobo. Setibanya di Jumprit, terdakwa kemudian menghentikan mobil di depan penimbangan daun teh dan melepas plat nomor mobil milik korban lalu keduanya pulang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia meninggalkan mobil korban dengan kondisi pintu terkunci.

Bahwa saksi Nur Tafia mengirimkan sms kepada terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 yang isi smsnya mengatakan “buangnya dimana?” lalu terdakwa menjawab “di air yang dalam di Sukorejo” karena perkataan terdakwa yang hanya berkata demikian maka saksi Nur Tafia tidak mengetahui secara pasti dimana terdakwa

membuang korban. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi Nur Tafia untuk pergi ke Bank dan mengambil uang, lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi Nur Tafia bergegas pergi ke Bank Panin Parakan dengan membawa cek berisi tanda tangan korban yang sebelumnya telah dipalsukan oleh saksi Nur Tafia. Dari cek tersebut cair uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu selebihnya uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipegang oleh saksi Nur Tafia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu “, telah terpenuhi ;

3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur sebelumnya yakni “dengan sengaja dan dengan dengan rencana terlebih dahulu” ditemukan fakta bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan oleh saksi Wiji Indarto dan juga saksi Rizal atas anjuran dari terdakwa Permadi beserta saksi Nur Tafia yang dilakukan di rumah saksi Agus Setiyo, dengan cara memukulkan gagang cangkul atau dorang ke bagian leher korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian berdasarkan hasil isum Et Repertum Nomor VER/16/IV/2019/BIDDOKKES tanggal 19 Maret 2019

yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp. KF., M.Si., M.ed atas nama korban Tjong Boen Siong dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa laki-laki umur lebih dari empat puluh tahun. Ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul yang menimbulkan patah tulang tengkorak sisi belakang bawah kanan, patah tulang dasar tengkorak, resapan selaput keras otak. Ditemukan pula tanda pembusukan lanjut. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari hasil pemeriksaan. Namun kekerasan akibat benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan otak kecil tersebut dinilai dapat menyebabkan kematian. Kematian diperkirakan lebih dari sepuluh hari sebelum pemeriksaan terhadap korban dilakukan;

4. Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan oleh saksi Wiji Indarto yang dibantu oleh saksi Rizal atas anjuran dari Terdakwa dan saksi Nur Tafia yang sebelumnya menjanjikan akan memberikan imbalan berupa sejumlah uang jika menyanggupi dan berhasil melakukan perbuatan menghabisi nyawa korban. Baik saksi Wiji Indarto dan juga saksi Rizal kemudian melaksanakan anjuran Terdakwa dan saksi Nurtafia tersebut, dan benar adanya setelah berhasil menyelesaikan perbuatan tersebut

saksi WijiIndarto yang dibantu saksi Rizal selanjutnya diberikan imbalan oleh Terdakwa berupa uang yang masing-masing diberikan kepada saksi Wiji Indarto dan saksi Rizal sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti makadakwaan Subsidiarnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi NURTAFIA alias AHUN alias AYI,anak kandung dari BUN TET CUNG, anak dari korban kehilangan KepalaKeluarga sebagai tulang punggung pencari nafkah sehari – hari.
- Korban merupakan suami dari pacar terdakwa.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiernya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang mengenai tujuan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya kelak kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan sekembalinya ke masyarakat nanti Terdakwa dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan wajar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Unit KBM Merk SUZUKI, Jenis Pick Up, Warna Hitam, Tanpa PLAT NOMOR, Tanpa Kunci Kontak, Dengan Identitas Kendaraan Yaitu 1 (Satu) Unit KBM Merk SUZUKI, Type ST150, Jenis Pick Up, Nopol : AA-1656-UY, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MHYESL415GJ-757385, Nosin : G15AID-1044377, Atas Nama NURTAFIA Alamat Jl. Kosasih No.59 Rt.01/Rw.18, Kel. Parakan Kauman, Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 1 (Satu) Buah Handphone, Warna Hitam, Merk XIAOMI, Model REDMI 6A, Dengan Nomor IMEI 1 : 862953047755662, IMEI 2 : 862953047755670 Beserta Simcard XL Nomor Telpon : 0819-3932-0003, ICCID : 8962115 937279938128.

- 1 (Satu) Buah Handphone, Warna Putih, Merk OPPO, Model R7sf, Dengan Nomor IMEI 1 : 867934023302351, IMEI 2 : 867934023302344, Dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0852-0050-0051, ICCID : 89620130001812162097.
- 1 (Satu) Unit Handphone, Warna Putih, Merk NOKIA, Model RM-1190, Dengan Nomor IMEI 1 : 354864085089648, IMEI 2 : 354864085089655 Dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0822-1700-0051, ICCID : 8962100517720000517 Dan Memory Eksternal Merk Tidak Diketahui Kapasitas 8 Gb.
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam Yang Berisi Uang Sejumlah Rp. 2.165.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Buah Peci Berwarna Hitam Yang Didalamnya Terdapat Uang Sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-02009061 Atas Kendaraan 1 (Satu) Unit KBM Merk SUZUKI, Type ST150, Jenis Pick Up, Nopol : AA-1656-UY, Tahun 2016, Warna Hitam, Noka : MHYESL415GJ-757385, Nosin : G15AID-1044377, Atas Nama NURTAFIA Alamat Jl. Kosasih No.59 Rt.01/Rw.18, Kel. Parakan Kauman, Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- 2 (Dua) Buah Plat Nomor Mobil Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : AA-1656-UY. -1 (Satu) Buah Handphone, Warna Hitam, Merk OPPO, Model CPH1819, Dengan Nomor IMEI 1 : 869050031669539, IMEI 2 : 869050031669521 Dengan Simcard Telkomsel Nomor Telpon : 0822-2332-0002, ICCID : 8962100623723200029 Dan Simcard IM3 Nomor Telpon 0858-0055-3555, ICCID : 89620130002245062953. Dan Memory Eksternal Merk V-Gen Kapasitas 16 Gb.
- 1 (Satu) Buah Hand Phone, Warna Hitam, Merk Smartfren, Model Andromax A16C3H, , Nomor Imei 1 : 868455027192415 , Nomor Imei 2 : 868455029223390, Yang Didalamnya Terdapat Sim Card Smartfren, ICCID : 89620922702516248197 Dan Simcard Telkomsel, ICCID : 89621006237 23200029.
- 1 (Satu) Buah Kardus Berwarna Coklat Yang Didalam Kardus Tersebut Berisi :
 - Obat / Pupuk Tanaman Cair MM (Pupuk Cair Organic MICRO / PCOM) Kemasan Botol 250 Ml Sebanyak 8 (Delapan) Botol.
 - Obat / Pupuk Tanaman Cair Dengan Kemasan Botol Sedang Sebanyak 16 (Enam Belas) Botol Tanpa Merk .
 - Obat / Pupuk Tanaman Cair Dengan Kemasan Botol Kecil Bertuliskan MT Sebanyak 15 (Lima Belas) Botol.
 - Uang Sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Sisa Dari Upah Setelah Berhasil Menghabisi Korban
 - 1 (Satu) Buah Obat Tanaman Jenis MM Yang Berhasil Di Beli Ketika Bertemu Dengan Korban Di Rumah Korban.
- 1 (Satu) Unit KBM Merk DAIHATSU XENIA, Type F651 RV GMRFJ M/T, Nopol : BE-2433-YS, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013,

Nomor Rangka : MHKV1BA1JDK033927, Nomor Mesin : MC93790,
Atas Nama NURUL HIDAYAH Alamat Jl. Raden Haji Gg. Mushola
No.54 Lingk. II Rt.09/Rw.- Ds. Sumberrejo Kec. Kemiling Kab.
Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa NURTAFIA alias AHUN alias AYI maka Majelis Hakim menetapkan agar supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa NURTAFIA alias AHUN alias AYI ;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi yang berkaitan dan kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi NURTAFIA alias AHUN alias AYI, anak kandung dari BUN TET CUNG, anak dari korban kehilangan Kepala Keluarga sebagai tulang punggung pencari nafkah sehari – hari.
- Korban merupakan suami dari pacar terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di pengadilan
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

6. Analisis Penulis

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan Pasal 183 KUHP yang dimana merumuskan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sesuai dengan hal tersebut, alat bukti diantaranya berupa:

- Keterangan saksi, terdiri atas 14 saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan diantaranya: Tjong Tjen Siong, Joko Prihatin, Findi Esa Putri Hermawan, S.E., Rini Damarinjani, Ayu Dwi Astuti, Suradi, Sutriyanto, Sutrisno, Danar Wuryantoro, Parimin, Nurtafia, Wiji Indarto, Rizal, dan Agus Setiyo.
- Keterangan ahli, alat bukti surat yang disimpulkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,M.Si.,M.ed yakni hasil Visum Et Repertum atas nama korban TJIONG BOEN SIONG Alias KOH BUN dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang berjenis kelamin laki-laki dengan umur lebih dari empat puluh tahun. Ditemukan sejumlah luka yang diakibatkan oleh kekerasan dengan menggunakan benda tumpul, dan juga menimbulkan patah tulang tengkorak sisi belakang bawah kanan, patah tulang dasar tengkorak, resapan selaput keras otak. Serta

ditemukan tanda pembusukan lanjut. Penyebab kematian sendiri tidak dapat disimpulkan melalui hasil pemeriksaan. Namun diketahui bahwa kekerasan yang diakibatkan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan otak kecil dapat menyebabkan kematian pada korban. Sebelum pemeriksaan terhadap korban dilakukan dapat diperkirakan waktu kematian lebih dari sepuluh hari.

- Keterangan terdakwa, sesuai dengan posisi kasus dan pernyataan saksi sehingga dapat disimpulkan juga bahwa tindakan terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan kemudian terbukti memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Berangkat dari fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum kepada terdakwa dalam kasus ini.

Berdasarkan penelusuran terhadap sumber berupa artikel berita ditemukan fakta bahwasanya terdakwa Permadi Diyan Wicaksono merupakan seorang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni anggota Polsek Kranggan Polres Temanggung berpangkat brigadir dengan NRP 87120384. Hal tersebut sangat disayangkan jika mengingat terdakwa seharusnya menjadi aparat penegak hukum yang

menegakkan hukum, mengayomi serta melindungi masyarakat tetapi bertindak sebaliknya.

Dalam bertindak pelaku dalam kondisi sehat serta cakap untuk dapat mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan atas tindakannya pelaku sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan, oleh karena itu terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut umum, terdakwa dalam kasus ini pada dakwaan kesatu primer terbukti secara melawan hukum melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-2 KUHP serta tidak terdapat alasan pemaaf.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan serta unsur-unsur pada pasal yang didakwakan telah terpenuhi, penulis sependapat dengan dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa penuntut umum. Adapun pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang bertindak sebagai penganjur dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah 20 (dua puluh tahun) penjara, terhadap penjatuhan pidana yang diberikan oleh majelis hakim penulis sependapat bahwa hukuman yang diberikan telah sesuai dan tidak terdapat kekeliruan didalamnya. Sehingga menurut hasil analisis penulis mengenai penerapan hukum pidana materil pada Putusan nomor 96/Pid.B/2019/PN.Tmg terhadap terdakwa Permadi Diyan Wicaksono

yakni Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam putusan tidak disertakan profesi terdakwa sebagai oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai keadaan yang memberatkan. Padahal hal ini dapat menjadi sorotan utama pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini, yang dimana seorang anggota kepolisian sangat melekat dengan hakikatnya sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan penelusuran terhadap sumber berupa artikel berita ditemukan fakta bahwasanya terdakwa Permadi Diyan Wicaksono merupakan seorang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni anggota Polsek Kranggan Polres Temanggung berpangkat brigadir dengan NRP 87120384. Hal tersebut sangat disayangkan jika mengingat terdakwa seharusnya menjadi aparat penegak hukum yang menegakkan hukum, mengayomi serta melindungi masyarakat tetapi bertindak sebaliknya.

Anggota kepolisian tidak dapat dipisahkan dengan kode etik profesi yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika Profesi Kepolisian adalah sebuah wujud kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta mencerminkan jati diri dari setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa komitmen moral yang meliputi beberapa aspek yakni diantaranya kenegaraan,

kelembagaan, masyarakat, serta kepribadian yang kemudian dikemas dalam Kode Etik Profesi Kepolisian.⁶¹ Adapun etika profesi kepolisian terdiri dari :

1. Etika Kenegaraan (diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022). Etika kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
2. Etika Kelembagaan (diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022). Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.
3. Etika Kemasyarakatan (diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022). Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam

⁶¹ Batee, Andreas Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi di Polres Binjai)", Jurnal Pancabudi, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2019, hlm: 38-39.

hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.

4. Etika Kepribadian (diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022). Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual inti dan juga arti dari Kode Etik Profesi Polri adalah suatu kaidah moral yang diharapkan dapat menumbuhkan komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar menaati serta melaksanakan Kode Etik Profesi tersebut dalam menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pelaksanaan tugas pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara maupun kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa telah menjadi suatu keharusan bagi setiap anggota Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum untuk menghindari atau menjauhkan diri dari suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁶²

⁶²*ibid.*, hlm: 45-46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran terdakwa sebagai penganjur atau pembujuk diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan tindak pidana yang berkaitan yakni pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa kasus pembujukan (*uitlokken*) pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum kepolisian yakni Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinilai telah tepat serta memenuhi unsur-unsur pidana yang termuat dalam Pasal tersebut.
2. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Permadi Diyan Wicaksono selama 20 tahun dengan pertimbangan hakim akan fakta-fakta hukum yang ditemukan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa sehingga kasus ini dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan setelah dipastikan kondisi kesehatan dan kejiwaan dalam kondisi baik atau normal serta terdakwa menyadari arti dan akibat dari perbuatan yang dia lakukan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan pada skripsi ini yakni beberapa masukan atau saran untuk instansi kepolisian, diantaranya:

1. Diharapkan instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memahami peran serta tanggung jawab yang dimiliki sebagai aparat penegak hukum dengan jalan memberikan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran serta pengendalian diri para anggota kepolisian. Kepolisian sebagai pengayom ketertiban negara dan masyarakat harus menjadi figur yang bertanggungjawab sehingga menghadirkan rasa aman bagi kehidupan bermasyarakat dan rasa percaya masyarakat kepada kepolisian dalam menegakkan hukum.
2. Anggota polri diharapkan menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan tugas serta sportif dalam bertindak harus ditingkatkan dan dipertahankan. Dalam mengambil tindakan diharapkan anggota polri dapat bersikap hati-hati sehingga dengan adanya sikap tersebut dapat berfungsi menekan angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian mengingat hal tersebut dapat menurunkan harkat serta martabat Kepolisian Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Safaat. 2016. *Modul Pendidikan dan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Jakarta.
- Abdul Muis BJ, A.R. Harry Anwar, dan Imas Rosidawati. 2021. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Tangerang Selatan
- C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2021. *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. CV. Nuansa Aulia. Bandung.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. (AUP). Surabaya.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- Hardani, (dkk). 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Grup. Yogyakarta.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Rajawali Press. Depok.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Jakarta, hlm: 67-68
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Sudaryono dan Natangsa Subakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.

Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan, Palopo.

JURNAL

Aisah. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP". *Jurnal Lex Crimen*. Universitas Sam Ratulangi. Volume 4. Nomor 1 Januari-Maret 2015.

Andre G. Mawey. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum". *Jurnal Lex Crimen*. Universitas Sam Ratulangi. Volume V. Nomor 2 Februari 2016.

Andreas Putra Batee. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi di Polres Binjai)". *Jurnal Pancabudi*. Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Vol. 1. Nomor 1 Mei 2019.

Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 1. Nomor 1 2018.

Eflando Cahaya Chandan Pradana. "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana". *Jurnal Varia Justicia*. Volume 12. Nomor 1 2016.

Fahrurrozi dan Samsul Bahri M. Gare. "Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Volume 10. Nomor 1 April 2019.

- Gede Arya Aditya Darmika. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 1. Nomor 1.
- Irene Ulfa. "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak". *Jurnal Media Juris*. Universitas Airlangga. Volume 1. Nomor 2 Juni 2018.
- I Wayan Agus Vijayantera dan Ni Putu Purwanti. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Kejahatan Terhadap Nyawa". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 1, Nomor 3 2013.
- La Gurusi. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No.154/PID.B/2015/PN.PW)". *Jurnal Hukum Volkgeist*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Vol. 1. Nomor 2 April 2017
- Nandang Sambas. "Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Syiar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Volume 9. Nomor 3 (2007)
- Nindy N. Bowonsili. 2015. Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Jurnal Lex Crimen*. Volume 4. Nomor 7.
- Pingan Manganre. 2016. Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu kandungnya. *Jurnal Lex Privatum*. Volume 4. Nomor 2.
- Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8. Nomor 3.
- Suhaimi. 2018. Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*. Volume 19. Nomor 2.
- Sinta Ayu Lestari dan Hery Firmansyah. 2019. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 2. Nomor 1.

Syarifah Dewi Indawati S. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS). Jurnal Verstek. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Volume 5. Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung dengan nomor putusan 96/Pid.B/2019/PN. Tmg

MEDIA ONLINE

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta. “Jenis-Jenis Hukum Di Indonesia”. <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/111>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 02.15 WITA

Law Firm Dr.lur Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum – Andri Marpaung, S.H. & Partners. 2022. “Macam-Macam Sanksi Pidana dan Penjelasannya”. <https://www.lawyersclubs.com/macam-macam-sanksi-pidana-dan-penjasannya-jenis-jenis-hukuman-pemidanaan-pidana-mati-pidanapenjara-pidana-kurungan->

[pidana-kurungan-pidana-denda-pidana-tutupan-jenis-jenis-hukuman/](#). Diakses pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 21.35 WITA

Mahjudi. 2013. “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”.<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artike/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022 pada pukul 22.07 WITA

Sugali, 2022, “Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis”,<https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>, Diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 12.35 WITA

